



P U T U S A N

Nomor 17/PID.SUS/2015/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRA PERDANA SURYA Bin HERY SUSANTO
Tempat lahir : Alas
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 4 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 04 Lingkungan Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Staf di BPM PemDes Kabupaten Sumbawa Barat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d 1 Nopember 2014;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2014 s/d 11 Desember 2014;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa, sejak tanggal, 12 Desember 2014 s/d tanggal, 10 Januari 2015;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa, sejak tanggal 11 Januari 2015 s/d tanggal 09 Februari 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2015 s/d tanggal 28 Februari 2015;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 1 Maret 2015 s/d tanggal 30 Maret 2015;
7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal, 20 Maret 2015 s/d tanggal 18 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal, 19 April 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015;
9. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d 17 Juli 2015;
10. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 18 Juli 2015 s/d 16 Agustus 2015;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d 10 September 2015;
12. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 11 September 2015 s/d 9 November 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 6 Agustus 2015 Nomor : 14/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Maret 2015, No. PDS-01/SBSAR/02/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HENDRA PERDANA SURYA, S.IP** berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 031/813. 12/ BKD/ 2009 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tanggal 29 April 2009 dan selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi & Swadaya Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat / IV.a dengan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 129/821.29/BK DIKLAT/2012, tanggal 6 Nopember 2012, Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 129/821.29/BK DIKLAT/2012, tanggal 6 Nopember 2012, Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat No Urut : 59, **bersama-sama dengan saksi HADUN NURYADIN (Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah)** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat, pada hari - hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan November tahun 2012 sampai dengan bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat dengan alamat Jl. Bung Karno Komplek KTC Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berdasarkan Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011, Menteri Negara Perumahan Rakyat Menerbitkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 18 April 2012, Deputy Menteri Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat bersama dengan Bupati Sumbawa Barat dan Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pembangunan Rumah Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sumbawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat (saksi Drs. SYAMSUL KAMIL) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 17.a Tahun 2012 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pada

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012 menunjuk :

- Ketua : SYAMSUL KAMIL
Sekretaris: Drs. M. AMIN
Anggota : 1. Drs. MULYADI
2. HENDRA PERDANA SURYA, SIP (Terdakwa)
3. HERI BUDIONO
4. DILHAM
5. RIA KURNIATI

⇒ Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012, Bupati Sumbawa Barat menerbitkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012. Pedoman tersebut mengatur antara lain penetapan keanggotaan dan tugas Kelompok Kerja (Pokja), tugas dan keanggotaan tim koordinasi tingkat kecamatan, Kelurahan / Desa serta pembiayaan tim koordinasi.

⇒ Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012, yang mana isinya antara lain pada bagian kedua mengenai Tim Koordinasi Kecamatan dalam Pasal 17 menerangkan :

Tim Koordinasi Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Mengkoordinasi seluruh Kepala Desa / Lurah dalam pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan tidak layak huni bagi MBR di tingkat Kecamatan.
- Melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan kepada Pokja Kabupaten.
- d. Sebagai Unit pengaduan masyarakat tentang penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan di desa / kelurahan.

Susunan Tim Koordinasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat selaku Ketua;
- b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
- c. Kepala Seksi yang membidangi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Camat selaku Anggota;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pembiayaan Tim Koordinasi Kecamatan dibebankan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat.

⇒ Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012, yang mana isinya antara lain pada bagian kedua mengenai Tim Koordinasi Desa/Kelurahan dalam Pasal 18 menerangkan :

Tugas TK Desa / Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan UPK, KSM, TPM dan melibatkan Kepala Dusun / Kepala Lingkungan dan Ketua RT dalam pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan di tingkat desa / kelurahan.
- b. Melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan dan pembangunan PSU di wilayahnya.
- c. Memobilisasi dukungan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan dan pembangunan PSU di wilayahnya; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan kepada Pokja Kabupaten melalui TK Kecamatan.

Susunan Tim Koordinasi Tingkat Desa / Kelurahan, terdiri dari :

- a. Kepala Desa / Lurah selaku Ketua;
- b. Sekretaris Desa / Sekretaris Kelurahan selaku Sekretaris;
- c. Kepala Seksi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Desa / Kelurahan selaku Anggota.
- d. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan selaku Anggota.
- e. Ketua - ketua RT selaku Anggota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pembiayaan Tim Koordinasi Desa / Kelurahan dibebankan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat.

⇒ Bahwa pada tanggal 4 September 2012 Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) Kabupaten Sumbawa Barat mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor : 1.22-01-01-24-01-5-2 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat.

Nilai alokasi anggaran tersebut sebesar Rp. 1.993.968.695,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) termasuk didalamnya alokasi :

- Honorarium Tim Koordinasi tingkat Kecamatan Rp. 39.916.800,-
- Honorarium Tim Koordinasi tingkat Kelurahan Rp. 38.346.800,-
- Honorarium Tim Koordinasi tingkat Desa Rp. 36.884.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, terbit Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1305 Tahun 2012 tentang Penunjukkan dan Penetapan Besarnya **Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan** Program Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012. Rincian alokasi honor sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Vol	Sat	Besarnya Honor (Rp)	Ket
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Poto Tano 1. Ketua	1	Org	346.500,-	4 (empat) bulan
	2. Sekretaris	1	Org	277.200,-	
	3. Anggota	1	Org	207.900,-	
2.	Seteluk 1. Ketua	1	Org	346.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	277.200,-	
	3. Anggota	1	Org	207.900,-	
3.	Taliwang 1. Ketua	1	Org	346.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	277.200,-	
	3. Anggota	1	Org	207.900,-	
4.	Brang Rea 1. Ketua	1	Org	346.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	277.200,-	
	3. Anggota	1	Org	207.900,-	
5.	Brang Ene 1. Ketua	1	Org	346.500,-	
	2.		Org	277.200,-	



	Sekretaris	1			
	3.	1			
	Anggota	1	Org	207.900,-	
6.	Jereweh	1	Org	346.500,-	
	1. Ketua				
	2.		Org	277.200,-	
	Sekretaris				
	3.	1			
	Anggota	1	Org	207.900,-	
7.	Maluk	1	Org	346.500,-	
	1. Ketua				
	2.		Org	277.200,-	
	Sekretaris				
	3.	1			
	Anggota	1	Org	207.900,-	
8.	Sekongkang	1	Org	346.500,-	
	1. Ketua		Org	277.200,-	
	2.				
	Sekretaris	1			
	3.		Org	207.900,-	
	Anggota	1			

⇒ Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, terbit Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1307 Tahun 2012 tentang Penunjukkan dan Penetapan Besarnya **Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan** Program Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012. Rincian alokasi honor sebagai berikut :

No.	Kelurahan	Vol	Sat	Honor / Bulan (Rp)	Ket.
1	2	3.	4	5	6
1.	Menala	1	Org	300.500,-	4 (empat) bulan
	1. Ketua				
	2.		Org	227.200,-	
	Sekretaris	1			
	3.				
	Anggota	27	Org	160.900,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Dalam 1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	27	Org	160.900,-	
3.	Sampir 1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	29	Org	160.900,-	
4.	Kuang 1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	28	Org	160.900,-	
5.	Bugis 1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	27	Org	160.900,-	
6.	Telaga Bertong 1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	29	Org	160.900,-	
7.	Arab Kenangan 1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	25	Org	160.900,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, terbit Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1308 Tahun 2012 tentang Penunjukkan dan Penetapan Besarnya Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Program Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012. Rincian alokasi honor masing – masing desa sebagai berikut :

No.	Kelurahan	Vol	Sat	Honor / Bulan (Rp)	Ket.
1	2	3.	4	5	6
1.	Poto Tano 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	4 (empat) bulan
2.	Tambak Sari 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
3.	Kokar Lian 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
4.	Kiantar 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
5.	Tua Nanga	1	Org	300.500,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	1. Ketua				
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
7.	Mantar				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
8.	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
	Senayan				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
9.	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
10.	Tebo				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
11.	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
	Seteluk Atas				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
12.	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
13.	Seteluk Tengah				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
14.	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
	Tapir				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
15.	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
16.	Rempe				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	



13.	3. Anggota Desaloka	17	Org	160.900,-
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
14.	3. Anggota Seran	17	Org	160.900,-
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
15.	3. Anggota Ai Suning	17	Org	160.900,-
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
16.	3. Anggota Lamusung	17	Org	160.900,-
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
17.	3. Anggota Kelanir	17	Org	160.900,-
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
18.	3. Anggota Meraran	17	Org	160.900,-
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
19.	3. Anggota Labuhan Kertasari	17	Org	160.900,-
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
20.	3. Anggota Batu Putih	17	Org	160.900,-
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3.	17	Org	160.900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Anggota Banjar 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-
22.	Anggota Labuhan Lalar 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-
23.	Anggota Lalar Liang 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-
24.	Anggota Seloto 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-
25.	Anggota Sermong 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-
26.	Anggota Tamekan 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-
27.	Anggota Sapugar a Bree 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-
28.	Anggota Desaber u 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Tepas 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
30.	Tepas Sepakat 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
31.	Lamunte 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
32.	Seminar Salit 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
33.	Moteng 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
34.	Bangkat Munteh 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
35.	Rarak Runges 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
36.	Dasan Anyar 1. Ketua 2. Sekretaris 3.	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	Anggota Belo				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
38.	Anggota Beru				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
39.	Anggota Goa				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
40.	Anggota Benete				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
41.	Anggota Mantun				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
42.	Anggota Bukit Damai				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
43.	Anggota Pasir Putih				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
44.	Anggota Maluk				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
45.	Anggota Kemunin g				



46.	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-
	Sekongk ang Atas			
47.	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-
	Sekongk ang Bawah			
48.	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-
	Tongo			
49.	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-
	Ai Kangkung			
50.	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-
	Tatar			
51.	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-
	Talonang Baru			
52.	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-
	Maneme ng			
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.	Mujahidin				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
54.	Kalimantong				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
55.	Mataiyan g				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
56.	Lampok				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
57.	Mura				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	

⇒ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat No 1 Tahun 2012 Tentang Penunjukkan / Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012 menunjuk saksi Drs. M. Amin sebagai PPTK Bidang Pengembangan Partisipasi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dimana tugas dan tanggung jawab PPTK adalah :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bahwa meskipun saksi Drs. M. AMIN telah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bidang Pengembangan Partisipasi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, namun dalam pelaksanaannya, saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat menilai saksi Drs. M. AMIN agak lamban dalam bekerja, sehingga saksi SYAMSUL KAMIL menyuruh Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP dan saksi Drs. MULYADI (Kasubid PPM) untuk membantu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Sumbawa Barat tersebut. Dan dalam pelaporannya, dilakukan oleh Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP secara langsung kepada saksi SYAMSUL KAMIL.

⇒ Bahwa sekitar bulan November tahun 2012 Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP mempersiapkan Administrasi Pencairan langsung (LS) yaitu :

- Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012; Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012; dan Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 dengan cara :

Pada rapat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat yang dihadiri oleh Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan, Tim Koordinasi Tingkat Desa, dan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, dalam rapat tersebut Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP meminta tanda tangan absensi rangkap di kertas kosong yang hanya terdapat kolom tanda tangan. Setelah didapat tanda tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara acak yang dibutuhkan, kemudian Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP menetik ulang untuk memasukkan nama desa, kelurahan, kecamatan, ketua, sekretaris, anggota serta nominal uang yang diterima. Kemudian ketikan tersebut Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP cetak (print) ulang dikertas yang sudah ada tanda tangannya sehingga terlihat telah sesuai antara kolom dan tanda tangan. Lalu Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP memindai (scanner) tanda tangan yang tertera di nomor satu dalam Daftar Tanda Penerimaan Honorarium masing - masing Tim Koordinasi, kemudian disalin sebagai tanda tangan yang menerima uang. Selanjutnya Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP meminta tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN sebagai Bendahara Pengeluaran (Lunas Dibayar) dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

- Kuitansi untuk pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan, Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa, dan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dengan cara :
- Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP memindai (scanner) tanda tangan yang tertera di nomor satu dalam Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012, kemudian disalin sebagai tanda tangan Yang menerima uang yaitu SUKARDI, SIP. Selanjutnya Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP meminta tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN sebagai Bendahara Pengeluaran (Lunas Dibayar) dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.
- Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP memindai (scanner) tanda tangan yang tertera di nomor satu dalam Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012, kemudian disalin sebagai tanda tangan Yang menerima uang yaitu ABDULLAH. Selanjutnya Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP meminta tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN sebagai Bendahara Pengeluaran (Lunas Dibayar) dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

- Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP memindai (scanner) tanda tangan yang tertera di nomor satu dalam Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012, kemudian disalin sebagai tanda tangan Yang menerima uang yaitu Drs. SYAFRUDDIN, M. Si. Selanjutnya Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP meminta tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN sebagai Bendahara Pengeluaran (Lunas Dibayar) dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

⇒ Bahwa setelah Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP mempersiapkan :

- Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012; Kuitansi untuk pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan dan SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012;
- Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012; Kuitansi untuk pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa dan SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012; Kuitansi untuk pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa dan SK Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012;

Kemudian Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP menyerahkan dokumen - dokumen tersebut kepada Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.

⇒ Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat mengajukan Permohonan Pencairan dana untuk Honor Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumbawa Barat, dengan kelengkapan sebagai berikut :

- Kwitansi tanda terima tertanggal kosong bulan kosong tahun 2012 yang menerima uang (saksi SUKARDI, SP), Lunas dibayar tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat, terbilang Rp. 138.346.800,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012, ada 7 (tujuh) kelurahan yang dibubuhi tanda tangan Ketua, sekretaris dan anggota serta dibawahnya juga terdapat tanda tangan yang menerima uang (SUKARDI, SP), Lunas dibayar tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1307 Tahun 2012 tentang Penunjukkan dan Penetapan Besarnya Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Program Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012, tanggal 31 Oktober 2012.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPP Langsung (LS) Nomor : 87/SPP-LS/BPM,PEMDES/2012 tertanggal 20 Nopember 2012;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (SPM-LS) Nomor : 87/SPM-LS/BPM,PEMDES/2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.
- SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 87/SPP-LS/BPM,PEMDES/2012 tertanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
- SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 87/SPP-LS / BPM, PEMDES / 2012 tanggal 20 Nopember 2012 (Surat Pengantar) yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
- SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 87/SPP-LS/ BPM, PEMDES / 2012 tanggal 20 Nopember 2012 (Ringkasan Kegiatan) yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
- SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 87/SPM-LS/BPM,PEMDES/2012 tanggal 20 Nopember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan) yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
- Lembar Kontrol.

Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor : 4865/LS/2012 sebesar Rp. 138.346.800,- (seratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pada tanggal 22 Nopember 2012 uang masuk sebesar Rp. 138.346.800,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ke rekening Bendahara BPM Pemdes 017.21.00363.03-4 pada bank NTB Cab. Taliwang dan dipotong PPh 21 sebesar Rp. 6.917.340,- (enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 131.429.460,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

⇒ Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat mengajukan Permohonan Pencairan dana untuk Honor Tim Koordinasi Tingkat Desa ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumbawa Barat, dengan kelengkapan sebagai berikut :

1. Kwitansi tanda terima tertanggal (kosong) bulan (kosong) tahun 2012 yang menerima uang (ABDULLAH), Lunas dibayar tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat, terbilang Rp. 736.635.600,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).
2. Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012, ada 57 (lima puluh tujuh) desa yang dibubuhi tanda tangan Ketua, sekretaris dan anggota serta dibawahnya juga terdapat tanda tangan yang menerima uang (ABDULLAH), Lunas dibayar tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1308 Tahun 2012 tentang Penunjukkan dan Penetapan Besarnya Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Program Bantuan Stimulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012, tanggal 31 Oktober 2012.

4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPP Langsung (LS) Nomor : 89/SPP-LS/BPM,PEMDES/2012 tertanggal 3 Desember 2012;
5. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (SPM-LS) Nomor : 89/SPM-LS/BPM,PEMDES/2012 tanggal 3 Desember 2012, yang ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.
6. SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 89/SPP-LS/BPM,PEMDES/2012 tertanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
7. SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 89/SPP-LS/ BPM, PEMDES / 2012 tanggal 3 Desember 2012 (Surat Pengantar) yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
8. SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 89/SPP-LS/BPM,PEMDES/2012 tanggal 3 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan) yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
9. SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 89/SPM-LS/ BPM, PEMDES / 2012 tanggal 3 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan) yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
10. Lembar Kontrol.
Bahwa kemudian pada tanggal 6 Desember 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor : 5265/LS/2012 sebesar Rp. 736.635.600,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).
Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 uang masuk sebesar Rp. 736.635.600,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) ke rekening Bendahara BPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemdes 017.21.00363.03-4 pada bank NTB Cab. Taliwang dan dipotong PPh 21 sebesar Rp. 44.198.136,- (empat puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 692.437.464,- (enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

⇒ Bahwa pada tanggal 4 Desember 2012 Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat mengajukan Permohonan Pencairan dana untuk Honor Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumbawa Barat, dengan kelengkapan sebagai berikut :

1. Kwitansi tanda terima tertanggal (kosong) bulan (kosong) tahun 2012 yang menerima uang (Drs. Syarifuddin, M.Si), Lunas dibayar tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat, terbilang Rp. 39.916.800,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
2. Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012, ada 8 (delapan) kecamatan yang dibubuhi tanda tangan Ketua, sekretaris dan anggota serta dibawahnya juga terdapat tanda tangan yang menerima uang (Drs. SYARIFUDDIN, M.Si), Lunas dibayar tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1305 Tahun 2012 tentang Penunjukkan dan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012, tanggal 31 Oktober 2012.

4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPP Langsung (LS) Nomor : 90/SPP-LS/BPM,PEMDES/2012 tertanggal 4 Desember 2012;
5. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (SPM-LS) Nomor : 90/SPM-LS/BPM,PEMDES/2012 tanggal 4 Desember 2012, yang ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.
6. SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 90/SPP-LS/BPM,PEMDES/2012 tertanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
7. SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 90/SPP-LS/ BPM, PEMDES/ 2012 tanggal 4 Desember 2012 (Surat Pengantar) yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
8. SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 90/SPP-LS/ BPM, PEMDES/ 2012 tanggal 4 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan) yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
9. SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 90/SPM-LS/ BPM, PEMDES/ 2012 tanggal 4 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan) yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
10. Lembar Kontrol.

Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5275/LS/2012 sebesar Rp. 39.916.800,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 uang masuk sebesar Rp. 39.916.800,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) ke rekening Bendahara BPM Pemdes 017.21.00363.03-4 pada bank NTB Cab. Taliwang dan dipotong PPh 21 sebesar Rp. 5.987.520,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 33.929.280,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

⇒ Bahwa saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat mengetahui tugas pokok dan fungsi bendahara pengeluaran adalah :

Menerima, menyimpan, membayar, dan menatausahaan Keuangan (membuat laporan keuangan).

⇒ Bahwa pada kenyataannya saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya dimana seharusnya saksi HADUN NURYADIN membayarkan uang Honorarium kepada masing - masing Tim Koordinasi tingkat Kelurahan, Tim Koordinasi tingkat Desa, dan Tim Koordinasi tingkat Kecamatan, melainkan pada tanggal 12 Desember 2012, saksi HADUN NURYADIN menyerahkan uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa sebesar Rp. 693.437.464,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) kepada Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP bertempat diruangan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat dengan sepengetahuan saksi SYAMSUL KAMIL selaku kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat. Saat itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA PERDANA SURYA, S.IP membuat tanda penerimaan uang tersebut di buku catatan (penyaluran dana) milik saksi HADUN NURYADIN.

⇒ Bahwa kemudian Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP melaporkan hal tersebut secara lisan kepada saksi SYAMSUL KAMIL selaku kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengatakan, "Pak saya akan salurkan Honorarium Tim Koordinasi dan akan saya salurkan secara bertahap ...", kemudian disetujui oleh saksi SYAMSUL KAMIL dengan menjawab "iya gak apa - apa".

⇒ Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penarikan rekening Bendahara BPM Pemdes 017.21.00363.03-4 pada bank NTB Cab. Taliwang sebesar Rp. 1.057.517.486,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dikarenakan tutup tahun sehingga saldo dalam rekening tersebut harus dalam keadaan kosong, namun pada kenyataannya sampai dengan akhir tahun anggaran 2012, saksi HADUN NURYADIN tidak membayarkan uang Honorarium kepada masing - masing Tim Koordinasi tingkat Kelurahan dan Tim Koordinasi tingkat Kecamatan sedangkan dalam pelaporan tahunan anggaran terserap hampir keseluruhan sebagaimana dalam laporan tahunan Bendahara tertanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi SYAMSUL KAMIL kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat, pada Kolom :

Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah :

- Belanja Langsung :
- Belanja Pegawai :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorarium Non PNS – Honorarium Tim/Tenaga Teknis
Pelaksana Kegiatan :

Dari alokasi anggaran Rp. 1.232.310.000,-

Teralisasi Rp. 1.232.061.200,- (99.88 %)

Selisih Rp. 248.800,-

⇒ Bahwa pada bulan Januari 2013, Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP kembali menanyakan kepada Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran mengenai uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dan uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat kelurahan, kemudian pada tanggal 18 Januari 2013, saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat, menyerahkan uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 33.929.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat kelurahan sebesar Rp. 131.429.460,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah) kepada Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP.

⇒ Bahwa saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat pernah menanyakan kepada Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP “apakah semua honor – honor sudah disampaikan?”, dan dijawab oleh Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP “sudah pak”.

⇒ Bahwa pada bulan Juli 2013 saksi SYAMSUL KAMIL mendapat sms dari Sdr. SAPRIL WIJOYO (Sekretaris Desa Pasir Putih Maluku) yang komplain bahwa dana Tim Koordinasi Tingkat Desa tidak tersalurkan kepada yang berhak. Kemudian saksi SYAMSUL KAMIL mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP, dan Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP menjawab bahwa ada sebagian yang sudah disalurkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sudah habis untuk kepentingan Pemilihan Gubernur Dr. KH. ZULKIFLI MUHADLI, SH, MM”, namun Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP tidak dapat menunjukkan bukti penyalurannya.

⇒ Bahwa dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu :

- 2 lurah yaitu Lurah Sampir dan Lurah Telaga Bertong menyatakan bahwa :

a. Masing - masing Tidak pernah menerima uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan dari pihak manapun terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

b. Masing - masing tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.

- 5 lurah yaitu Lurah Kuang, Lurah Dalam, Lurah Menala, Lurah Bugis dan Lurah Arab Kenangan menyatakan bahwa :

a. Masing - masing telah menerima uang dari Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional Lurah dan tidak menandatangani bukti terkait penerimaan uang tersebut.

b. Masing - masing tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.



- c. Lurah Kuang (SUKARDI, SIP) tidak pernah menandatangani kuitansi pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan.

Dengan perincian sebagai berikut :

No	Kelurahan	Jumlah Honorarium Sebelum Pajak (Rp)	Pajak PPh Pasal 21	Jumlah Honorarium Setelah Pajak (Rp)	Jumlah Yang Dibayar (Rp)	Kerugian Negara (Rp)	Penerima
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 5 - 6	8
1	Sampir	20.131.600,-	1.006.580,-	19.125.020,-	-	19.125.020	Abdul Munir, S.Pd. SD
2	Telaga Bertong	20.775.200,-	1.038.760,-	19.736.440,-	-	19.736.440	Amiruddin Amka, S.pt. M. Si
3	Kuang	19.488.000,-	974.400,-	18.531.600,-	5.000.000,	13.531.600	Sukardi, S.IP
4	Dalam	19.488.000,-	974.400,-	18.531.600,-	5.000.000,	13.531.600	Nurdin
5	Menala	20.775.200,-	1.038.760,-	19.736.440,-	5.000.000,	14.736.440	Agus Sukurdin, BA
6	Bugis	19.488.000,-	974.400,-	18.531.600,-	5.000.000,	13.531.600	Syamsudin
7	Arab Kenangan	18.200.800,-	910.040,-	17.290.760,-	5.000.000,	12.290.760	Muhammad Fauzi, AM. Apd
	Jumlah	138.346.800,-	6.917.340,-	131.429.460	25.000.000	106.429.460	

⇒ Bahwa dari 57 (lima puluh tujuh) desa yaitu :

- 15 (lima belas) Desa yaitu Kepala Desa Kokar Lian, Kepala Desa Tebo, Kepala Desa Kelanir, Kepala Desa Tepas, Kepala Desa Batu Putih, Kepala Desa Beru, Kepala Desa Benete, Kepala Desa Pasir Putih, Kepala Desa Maluk, Kepala Desa Sekongkang Atas, Kepala Desa Sekongkang Bawah, Kepala Desa Tongo, Kepala Desa Tatar, Kepala Desa Ai Kangkung, dan Kepala Desa Talonang Baru menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Masing - masing Tidak pernah menerima uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa dari pihak manapun terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
 - b. Masing - masing tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.
- 34 (tiga puluh empat) desa yaitu Kepala Desa Mantar, Kepala Desa Tambak Sari, Kepala Desa Kiantar, Kepala Desa Senayan, Kepala Desa Tua Nanga, Kepala Desa Poto Tano, Kepala Desa Loka, Kepala Desa Lamusung, Kepala Desa Seran, Kepala Desa Seteluk Atas, Kepala Desa Rempe, Kepala Desa Meraran, Kepala Desa Tapir, Kepala Desa Sapugara Bree, Kepala Desa Lamuntet, Kepala Desa Moteng, Kepala Desa Bangkat Munteh, Kepala Desa Rarak Ronges, Kepala Desa Desa Beru, Kepala Desa Tepas Sepakat, Kepala Desa Seminar Salit, Kepala Desa Manemeng, Kepala Desa Mujahidin, Kepala Desa Kalimantanong, Kepala Desa Mataiyang, Kepala Desa Banjar, Kepala Desa Lalar Liang, Kepala Desa Seloto, Kepala Desa Sermong, Kepala Desa Tamekan, Kepala Desa Belo, Kepala Desa Goa, Kepala Desa Mantun, dan Kepala Desa Kemuning menyatakan bahwa :
 - a. Masing - masing telah menerima uang dari Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan disuruh oleh Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani di secarik kertas kosong.

- b. Masing - masing tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.

- 4 (empat) desa yaitu Kepala Desa Air Suning, Kepala Desa Seteluk Tengah, Kepala Desa Labuan Kertasari, dan Kepala Desa Labuan Lalar menyatakan bahwa :

- a. Masing - masing telah menerima uang dari Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan disuruh oleh Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP untuk menandatangani kertas yang ada kolomnya namun tidak ada tulisan dan nominal uangnya.

- b. Masing - masing tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.

- c. Kepala Desa Air Suning (ABDULLAH) tidak pernah menandatangani kuitansi pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa.

- 2 (dua) desa yaitu Kepala Desa Lampok, dan Kepala Desa Mura Menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Masing - masing telah menerima uang dari Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan disuruh oleh Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP untuk menandatangani kertas yang ada kolomnya.

b. Masing - masing tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.

- Kepala Desa Bukit Damai menyatakan bahwa :

a. Pernah bertemu dengan Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP di jalan antara Desa Labuhan Lalar dengan Lalar Liang kemudian Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disuruh oleh Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP untuk menandatangani kwitansi tanda terima.

b. Tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.

- Kepala Desa Dasan Anyar menyatakan bahwa :

a. Sekitar bulan September 2013 pernah bertemu dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA PERDANA SURYA, S.IP di Bank NTB Taliwang, kemudian Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat itu tidak ada tanda terimanya.

- b. Tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.

Dengan perincian sebagai berikut :

No	Desa	Jumlah Honorarium Sebelum Pajak (Rp)	Pajak PPh Pasal 21	Jumlah Honorarium Setelah Pajak (Rp)	Jumlah Yang Dibayarkan (Rp)	Kerugian Negara (Rp)	Penerima
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 5 - 6	8
1.	Kokar Lian	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	M. Dahlan
2.	Tebo	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Mustakim, S.AP
3.	Kelanir	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Syaefullah, A.Md
4.	Tepas	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Syamsudin Aswin
5.	Batu Putih	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Muslimin
6.	Beru	12.350.800,-	741.048,-	11.609.752,-	-	11.609.752,-	Abdul Rahman, S. Ag
7.	Benete	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Sirajuddin
8.	Pasir Putih	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	
9.	Maluk	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Ratmaji
10	Sekong Atas	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Syarifuddin
11	Sekong Bawah	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Muhamad Galib bin M Sidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Tongo	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Jabir HMS
13	Tatar	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Lalu Namawi
14	Ai Kangkung	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Mustamir
15	Talona ng Baru	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Suparjo
16	Bukit Damai	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	1.000.000,-	11.211.352,-	Abdul Manan
17	Dasan Anyar	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	2.000.000,-	10.211.352,-	Syarifudin Hasany
18	Mantar	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Mustofa
19	Tamba k Sari	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Ahmad
20	Kiantar	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Amiruddin, S. AP
21	Senaya n	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Sudarli, S. AP
22	Tua Nanga	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Manawar i, S. Pd
23	Poto Tano	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Umar Ibrahim
24	Loka	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Inderma wan
25	Lamus ung	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Dadang Irwansya h
26	Seran	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Ramli Ade Putra
27	Seteluk Atas	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Muham mad Said
28	Rempe	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Abdul Wahab
29	Merara n	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Hariono
30	Tapir	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Muham mad Saleh
31	Sapuga ra Bree	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Sahedun Halim
32	Lamun tet	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Syafrudd in
33	Moteng	12.350.800,-	741.048,-	11.609.752,-	3.000.000,-	8.609.752,-	Jayadi
34	Bangka t Munteh	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Ariyanto
35	Rarak	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Ruslan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Ronges	800,-	8,-	352,-	00,-	52,-	
36	Desa Beru	12.350.800,-	741.048,-	11.609.752,-	3.000.000,-	8.609.752,-	Safanul Hakim
37	Tepas Sepak t	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Ahmad
38	Seminar Salit	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	H. Abbas Riadi
39	Manemeng	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Ibrahim
40	Mujahidin	12.350.800,-	741.048,-	11.609.752,-	3.000.000,-	8.609.752,-	Firmansyah
41	Kalimantong	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Ayubar
42	Mataiyang	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Hairul
43	Banjar	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Syaiful
44	Lalar Liang	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Syamsul Hakim, S.IP
45	Seloto	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Jalaudin Fatawari
46	Sernong	12.350.800,-	741.048,-	11.609.752,-	3.000.000,-	8.609.752,-	Ino
47	Tamekan	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	H. Tanu Sumawijaya
48	Belo	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Dedi Kuswanto
49	Goa	12.350.800,-	741.048,-	11.609.752,-	3.000.000,-	8.609.752,-	Mashud Yusuf
50	Mantun	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Syafiuddin
51	Kemuning	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Husni Thamrin
52	Air Suning	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	5.000.000,-	7.211.352,-	Abdullah
53	Seteluk Tengah	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	5.000.000,-	7.211.352,-	Jaya Putra
54	Labuan Kertasari	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	5.000.000,-	7.211.352,-	Burhanuddin
55	Labuan Lalar	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	5.000.000,-	7.211.352,-	Khairul Razikin
56	Lampok	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	10.000.000,-	2.211.352,-	Arifin
57	Mura	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	10.000.000,-	2.211.352,-	Irhamuddin
	Jumlah	736.635.600,-	44.198.136,-	692.437.464,-	145.000.000,-	547.437.464,-	

⇒ Bahwa dari 8 (delapan) kecamatan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) kecamatan yaitu Camat Sekongkang, Camat Maluk, Camat Brang Rea, Camat Talliwang, Camat Brang Ene, dan Camat Jereweh menyatakan bahwa :
 - a. Masing - masing tidak pernah menerima uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dari pihak manapun terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
 - b. Masing - masing tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.
- 2 (dua) kecamatan yaitu Camat Seteluk dan Camat Poto Tano menyatakan bahwa :
 - a. Masing - masing telah menerima uang dari Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - b. Masing - masing tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.
 - c. Camat Seteluk (Drs. SYAFRUDDIN, M.Si) tidak pernah menandatangani kuitansi pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.

Dengan perincian sebagai berikut :

No	Kecamat	Jumlah	Pajak	Jumlah	Jumlah	Kerugia	Peneri
----	---------	--------	-------	--------	--------	---------	--------



	an	Honorarium Sebelum Pajak (Rp)	PPh Pasal 21	Honorarium Setelah Pajak (Rp)	Yang Dibayar kan (Rp)	n Negara (Rp)	ma
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 5 - 6	8
1.	Taliwang	4.989.60 0,-	748.44 0,-	4.241.1 60,-	-	4.241.1 60,-	-
2.	Brang Rea	4.989.60 0,-	748.44 0,-	4.241.1 60,-	-	4.241.1 60,-	-
3.	Brang Ene	4.989.60 0,-	748.44 0,-	4.241.1 60,-	-	4.241.1 60,-	-
4.	Jereweh	4.989.60 0,-	748.44 0,-	4.241.1 60,-	-	4.241.1 60,-	-
5.	Maluk	4.989.60 0,-	748.44 0,-	4.241.1 60,-	-	4.241.1 60,-	-
6.	Sekongk ang	4.989.60 0,-	748.44 0,-	4.241.1 60,-	-	4.241.1 60,-	-
7.	Poto Tano	4.989.60 0,-	748.44 0,-	4.241.1 60,-	3.000. 000,-	1.241.1 60,-	Hamza h M. Amin
8.	Seteluk	4.989.60 0,-	748.44 0,-	4.241.1 60,-	3.000. 000,-	1.241.1 60,	Drs. Syafrud din, M.Si
	Jumlah	39.916.8 00,-	5.987. 520,-	33.929. 280,-	6.000. 000,	27.929. 280,-	

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP dengan menerima Uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, Tim Koordinasi Tingkat Desa dan Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan, dari saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak menyalurkan sebagaimana mestinya dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- Realisasi SP2D yang Rp.
dikeluarkan Bendahara
Umum Daerah Kabupaten

Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan	138.346.800,-
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa	736.635.600,-
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan	<u>39.916.800,-</u>
Jumlah pengeluaran bruto	914.899.200,-



Dikurangi potongan PPh Pasal 21 :	
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan	6.917.340,-
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa	44.198.136,-
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan	5.987.520,-
Jumlah potongan pajak	57.102.996,-
Pengeluaran bersih dari Kas daerah (jumlah 1 - 2)	857.796.204,-
Realisasi pembayaran kepada Tim koordinasi	
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan	25.000.000,-
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa	145.000.000,-
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan	6.000.000,-
Jumlah	176.000.000,-
Jumlah Kerugian Negara (jumlah 3 - 4)	681.796.204,-

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP bersama – sama dengan saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat menyalurkan uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, Tim Koordinasi Tingkat Desa dan Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa namun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak menyalurkan sebagaimana mestinya merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada yaitu :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) disebutkan bahwa “ Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

Dalam hal ini Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP tidak mentaati ketentuan di atas, bahkan sebaliknya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA PERDANA SURYA, S.IP tidak membuat bukti yang lengkap dan sah dengan :

- Memalsukan tanda tangan pada Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 dan tanda tangan yang menerima uang di kuitansi Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan;
- Memalsukan tanda tangan pada Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 dan tanda tangan yang menerima uang di kuitansi Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan;
- Memalsukan tanda tangan pada Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 dan tanda tangan yang menerima uang di kuitansi Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa;
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :

ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud."

Pasal 216 ayat (5) "Kelengkapan dokumen SPM - LS untuk penerbitan SP2D mencakup bukti - bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan."

Dalam hal ini terdakwa tidak mentaati ketentuan di atas, bahkan sebaliknya Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat kelengkapan dokumen SPM – LS yang tidak sah yaitu dengan :

- Memalsukan tanda tangan pada Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 dan tanda tangan yang menerima uang di kuitansi Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan;
- Memalsukan tanda tangan pada Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 dan tanda tangan yang menerima uang di kuitansi Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan;
- Memalsukan tanda tangan pada Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 dan tanda tangan yang menerima uang di kuitansi Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa;
 - a. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Bagian Kedua Tim Koordinasi kecamatan Pasal 17 ayat (2) :

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pembiayaan Tim Koordinasi Kecamatan dibebankan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat.”

dan Bagian Ketiga Tim Koordinasi Desa / Kelurahan Pasal 18 ayat (2) :

“Dalam menjalankan tugasnya, pembiayaan Tim Koordinasi Desa / Kelurahan dibebankan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)



Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD)
Kabupaten Sumbawa Barat.”

Dalam hal ini terdakwa tidak mentaati ketentuan di atas,
bahkan sebaliknya Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP
menerima Uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat
Kecamatan, Tim Koordinasi Tingkat Desa dan Tim Koordinasi
Tingkat Kelurahan, dari saksi HADUN NURYADIN selaku
Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa
Barat, namun tidak menyalurkan sebagaimana mestinya dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya sekitar Rp.
681.796.204,- (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus
sembilan puluh enam ribu dua ratus empat rupiah).

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA PERDANA
SURYA, S.IP bersama – sama dengan saksi HADUN
NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Sumbawa Barat menyalurkan uang
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan,
Tim Koordinasi Tingkat Desa dan Tim Koordinasi
Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintahan Desa namun tidak dapat
dipertanggungjawabkan karena tidak menyalurkan
sebagaimana mestinya, sehingga yang nyata –
nyata memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni
Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP sebesar
Rp. 681.796.204,- (enam ratus delapan puluh satu
juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus
empat rupiah);

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA PERDANA
SURYA, S.IP bersama – sama dengan saksi HADUN
NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Sumbawa Barat menyalurkan uang
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan,
Tim Koordinasi Tingkat Desa dan Tim Koordinasi
Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintahan Desa namun tidak dapat
dipertanggungjawabkan karena tidak menyalurkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara kurang lebih sebesar Rp. 681.796.204,- (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Masyarakat Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012 Nomor : LAPKKN-533/PW23/5/2014 tanggal 29 September 2014 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa **HENDRA PERDANA SURYA, S.IP** berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 031/813.12/BKD/2009 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tanggal 29 April 2009 dan selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi & Swadaya Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat / IV.a dengan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 129/821.29/BK DIKLAT/2012, tanggal 6 Nopember 2012, Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 129/821.29/BK DIKLAT/2012, tanggal 6 Nopember 2012, Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat No Urut : 59, **bersama-sama dengan saksi HADUN NURYADIN (Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah)** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat, pada hari - hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan November tahun 2012 sampai dengan bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat dengan alamat Jl. Bung Karno Komplek KTC Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berdasarkan Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan , dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

⇒ Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat (saksi Drs. SYAMSUL KAMIL) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 17.a Tahun 2012 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012 menunjuk :

Ketua : SYAMSUL KAMIL
Sekretaris : Drs. M. AMIN
Anggota : 1. Drs. MULYADI
2. HENDRA PERDANA SURYA, SIP (Terdakwa)
3. HERI BUDIONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. DILHAM

5. RIA KURNIATI

Dimana tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan tersebut adalah :

1. Melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah kepada Kepala Badan.

⇒ Bahwa sebelumnya pada tanggal 1 Agustus 2011, Menteri Negara Perumahan Rakyat Menerbitkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

⇒ Bahwa pada tanggal 18 April 2012, Deputy Menteri Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat bersama dengan Bupati Sumbawa Barat dan Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pembangunan Rumah Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sumbawa Barat.

⇒ Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012, Bupati Sumbawa Barat menerbitkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012. Pedoman tersebut mengatur antara lain penetapan keanggotaan dan tugas Kelompok Kerja (Pokja), tugas dan keanggotaan tim koordinasi tingkat kecamatan, Kelurahan / Desa serta pembiayaan tim koordinasi.

⇒ Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012, yang mana isinya antara lain pada bagian kedua mengenai Tim Koordinasi Kecamatan dalam Pasal 17 menerangkan :

Tim Koordinasi Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengkoordinasi seluruh Kepala Desa / Lurah dalam pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan tidak layak huni bagi MBR di tingkat Kecamatan.
- f. Melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan kepada Pokja Kabupaten.
- h. Sebagai Unit pengaduan masyarakat tentang penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan di desa / kelurahan.

Susunan Tim Koordinasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat selaku Ketua;
- b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
- c. Kepala Seksi yang membidangi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Camat selaku Anggota;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pembiayaan Tim Koordinasi Kecamatan dibebankan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan

Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat.

⇒ Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012, yang mana isinya antara lain pada bagian kedua mengenai Tim Koordinasi Desa / Kelurahan dalam Pasal 18 menerangkan :

Tugas TK Desa / Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan UPK, KSM, TPM dan melibatkan Kepala Dusun / Kepala Lingkungan dan Ketua RT dalam pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan di tingkat desa / kelurahan.
- b. Melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan dan pembangunan PSU di wilayahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memobilisasi dukungan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan dan pembangunan PSU di wilayahnya; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan kepada Pokja Kabupaten melalui TK Kecamatan.

Susunan Tim Koordinasi Tingkat Desa / Kelurahan, terdiri dari :

- a. Kepala Desa / Lurah selaku Ketua;
- b. Sekretaris Desa / Sekretaris Kelurahan selaku Sekretaris;
- c. Kepala Seksi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Desa / Kelurahan selaku Anggota.
- d. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan selaku Anggota.
- e. Ketua - ketua RT selaku Anggota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pembiayaan Tim Koordinasi Desa / Kelurahan dibebankan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat.

⇒ Bahwa pada tanggal 4 September 2012 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Sumbawa Barat mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor : 1.22-01-01-24-01-5-2 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat.

Nilai alokasi anggaran tersebut sebesar Rp. 1.993.968.695,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) termasuk didalamnya alokasi :

- Honorarium Tim Koordinasi tingkat Kecamatan Rp. 39.916.800,-
- Honorarium Tim Koordinasi tingkat Kelurahan Rp. 38.346.800,-
- Honorarium Tim Koordinasi tingkat Desa Rp. 36.884.400,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, terbit Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1305 Tahun 2012 tentang Penunjukkan dan Penetapan Besarnya **Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan** Program Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012. Rincian alokasi honor sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Vol	Sat	Besarnya Honor (Rp)	Ket
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Poto Tano 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 1	Org Org Org	346.500,- 277.200,- 207.900,-	4 (empat) bulan
2.	Seteluk 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 1	Org Org Org	346.500,- 277.200,- 207.900,-	
3.	Taliwang 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 1	Org Org Org	346.500,- 277.200,- 207.900,-	
4.	Brang Rea 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 1	Org Org Org	346.500,- 277.200,- 207.900,-	



5.	Brang Ene	1	Org	346.500,-	
	1. Ketua				
	2. Sekretaris	1	Org	277.200,-	
6.	Jereweh	1	Org	346.500,-	
	1. Ketua				
	2. Sekretaris	1	Org	277.200,-	
7.	Maluk	1	Org	346.500,-	
	1. Ketua				
	2. Sekretaris	1	Org	277.200,-	
8.	Sekongk ang	1	Org	346.500,-	
	1. Ketua				
	2. Sekretaris	1	Org	277.200,-	
	3. Anggota	1	Org	207.900,-	

⇒ Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, terbit Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1307 Tahun 2012 tentang Penunjukkan dan Penetapan Besarnya **Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan** Program Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012. Rincian alokasi honor sebagai berikut :

No.	Keluraha	Vol	Sat	Honor /	Ket.
-----	----------	-----	-----	---------	------



	n			Bulan (Rp)	
1	2	3.	4	5	6
1.	Menala 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 27	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	4 (empat) bulan
2.	Dalam 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 27	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
3.	Sampir 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 29	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
4.	Kuang 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 28	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
5.	Bugis 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 27	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
6.	Telaga Bertong 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1 1 29	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
7.	Arab Kenanga	1	Org Org	300.500,- 227.200,-	



	n				
	1. Ketua				
	2. Sekretaris	1			
	3. Anggota	25	Org	160.900,-	

⇒ Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, terbit Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1308 Tahun 2012 tentang Penunjukkan dan Penetapan Besarnya Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Program Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012. Rincian alokasi honor masing - masing desa sebagai berikut :

No.	Kelurahan	Vol	Sat	Honor / Bulan (Rp)	Ket.
1	2	3.	4	5	6
1.	Poto Tano	1	Org	300.500,-	4 (empat) bulan
	1. Ketua				
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
2.	Tambak Sari	1	Org	300.500,-	
	1. Ketua				
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
3.	Kokar Lian	1	Org	300.500,-	
	1. Ketua				
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Kiantar 1. Ketua 2. Sekretaris 3.	1 1	Org Org	300.500,- 227.200,-	
5.	Tua Nanga 1. Ketua 2. Sekretaris 3.	1 1	Org Org	300.500,- 227.200,-	
6.	Mantar 1. Ketua 2. Sekretaris 3.	1 1	Org Org	300.500,- 227.200,-	
7.	Senayan 1. Ketua 2. Sekretaris 3.	1 1	Org Org	300.500,- 227.200,-	
8.	Tebo 1. Ketua 2. Sekretaris 3.	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
9.	Seteluk Atas 1. Ketua 2. Sekretaris 3.	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
10.	Seteluk Tengah 1. Ketua 2. Sekretaris 3.	1 1 17	Org Org Org	300.500,- 227.200,- 160.900,-	
11.	Tapir				



12.	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-
13.	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-
14.	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-
15.	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-
16.	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-
17.	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-
18.	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-
19.	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Sekretaris	17	Org	160.900,-
	3. Anggota			
	Batu Putih			
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2.	1	Org	227.200,-
	Sekretaris			
21.	3.	17	Org	160.900,-
	Anggota			
	Banjar			
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2.	1	Org	227.200,-
	Sekretaris			
22.	3.	17	Org	160.900,-
	Anggota			
	Labuhan Lalar			
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2.	1	Org	227.200,-
	Sekretaris			
23.	3.	17	Org	160.900,-
	Anggota			
	Lalar Liang			
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2.	1	Org	227.200,-
	Sekretaris			
24.	3.	17	Org	160.900,-
	Anggota			
	Seloto			
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2.	1	Org	227.200,-
	Sekretaris			
25.	3.	17	Org	160.900,-
	Anggota			
	Sermong			
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2.	1	Org	227.200,-
	Sekretaris			
26.	3.	17	Org	160.900,-
	Anggota			
	Tamekan			
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2.	1	Org	227.200,-
	Sekretaris			
27.	3.	17	Org	160.900,-
	Anggota			
	Sapugar a Bree			
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2.	1	Org	227.200,-
	Sekretaris			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	3. Anggota Desaberu	17	Org	160.900,-
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
29.	3. Anggota Tepas	17	Org	160.900,-
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
30.	3. Anggota Tepas Sepakat	17	Org	160.900,-
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
31.	3. Anggota Lamunte	17	Org	160.900,-
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
32.	3. Anggota Seminar Salit	17	Org	160.900,-
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
33.	3. Anggota Moteng	17	Org	160.900,-
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
34.	3. Anggota Bangkit Munteh	17	Org	160.900,-
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
35.	3. Anggota Rarak Runges	17	Org	160.900,-
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2.	1	Org	227.200,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Sekretaris				
	3.	17	Org	160.900,-	
36.	Anggota				
	Dasan Anyar				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2.	1	Org	227.200,-	
	Sekretaris				
	3.	17	Org	160.900,-	
37.	Anggota				
	Belo				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2.	1	Org	227.200,-	
	Sekretaris				
	3.	17	Org	160.900,-	
38.	Anggota				
	Beru				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2.	1	Org	227.200,-	
	Sekretaris				
	3.	17	Org	160.900,-	
39.	Anggota				
	Goa				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2.	1	Org	227.200,-	
	Sekretaris				
	3.	17	Org	160.900,-	
40.	Anggota				
	Benete				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2.	1	Org	227.200,-	
	Sekretaris				
	3.	17	Org	160.900,-	
41.	Anggota				
	Mantun				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2.	1	Org	227.200,-	
	Sekretaris				
	3.	17	Org	160.900,-	
42.	Anggota				
	Bukit Damai				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2.	1	Org	227.200,-	
	Sekretaris				
	3.	17	Org	160.900,-	
43.	Anggota				
	Pasir Putih				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2.	1	Org	227.200,-	
	Sekretaris				
	3.	17	Org	160.900,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	Anggota Maluk				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
45.	Kemunin g				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
46.	Sekongk ang Atas				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
47.	Sekongk ang Bawah				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
48.	Tongo				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
49.	Ai Kangkun g				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
50.	Tatar				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-	
	3. Anggota	17	Org	160.900,-	
51.	Talonang Baru				
	1. Ketua	1	Org	300.500,-	
	2.	1	Org	227.200,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	Sekretaris	17	Org	160.900,-
	3. Anggota			
	Manemeng			
53.	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-
54.	Mujahidin			
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
55.	3. Anggota	17	Org	160.900,-
	Kalimantang			
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
56.	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-
	Mataiyan			
57.	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-
58.	Lampok			
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
59.	3. Anggota	17	Org	160.900,-
	Mura			
	1. Ketua	1	Org	300.500,-
60.	2. Sekretaris	1	Org	227.200,-
	3. Anggota	17	Org	160.900,-

⇒ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat No 1 Tahun 2012 Tentang Penunjukkan / Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk saksi Drs. M. Amin sebagai PPTK Bidang Pengembangan Partisipasi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dimana tugas dan tanggung jawab PPTK adalah :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bahwa meskipun saksi Drs. M. AMIN telah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bidang Pengembangan Partisipasi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, namun dalam pelaksanaannya, saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat menilai saksi Drs. M. AMIN agak lamban dalam bekerja, sehingga saksi SYAMSUL KAMIL menyuruh Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP dan saksi Drs. MULYADI (Kasubid PPM) untuk membantu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Sumbawa Barat tersebut. Dan dalam pelaporannya, dilakukan oleh Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP secara langsung kepada saksi SYAMSUL KAMIL.

⇒ Bahwa sekitar bulan November tahun 2012 Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP mempersiapkan Administrasi Pencairan langsung (LS) yaitu :

- Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012; Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012; dan Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada rapat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat yang dihadiri oleh Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan, Tim Koordinasi Tingkat Desa, dan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, dalam rapat tersebut Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP meminta tanda tangan absensi rangkap di kertas kosong yang hanya terdapat kolom tanda tangan. Setelah didapat tanda tangan secara acak yang dibutuhkan, kemudian Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP mengetik ulang untuk memasukkan nama desa, kelurahan, kecamatan, ketua, sekretaris, anggota serta nominal uang yang diterima.

Kemudian ketikan tersebut Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP cetak (print) ulang dikertas yang sudah ada tanda tangannya sehingga terlihat telah sesuai antara kolom dan tanda tangan. Lalu Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP memindai (scanner) tanda tangan yang tertera di nomor satu dalam Daftar Tanda Penerimaan Honorarium masing - masing Tim Koordinasi, kemudian disalin sebagai tanda tangan yang menerima uang. Selanjutnya Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP meminta tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN sebagai Bendahara Pengeluaran (Lunas Dibayar) dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

- Kuitansi untuk pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan, Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa, dan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dengan cara :
- Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP memindai (scanner) tanda tangan yang tertera di nomor satu dalam Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012, kemudian disalin sebagai tanda tangan Yang menerima uang yaitu SUKARDI, SIP. Selanjutnya Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP meminta tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN sebagai Bendahara Pengeluaran (Lunas Dibayar) dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

- Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP memindai (scanner) tanda tangan yang tertera di nomor satu dalam Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012, kemudian disalin sebagai tanda tangan Yang menerima uang yaitu ABDULLAH. Selanjutnya Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP meminta tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN sebagai Bendahara Pengeluaran (Lunas Dibayar) dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.
- Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP memindai (scanner) tanda tangan yang tertera di nomor satu dalam Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012, kemudian disalin sebagai tanda tangan Yang menerima uang yaitu Drs. SYAFRUDDIN, M. Si. Selanjutnya Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP meminta tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN sebagai Bendahara Pengeluaran (Lunas Dibayar) dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

⇒ Bahwa setelah Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP mempersiapkan :

- Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012; Kuitansi untuk pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan dan SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012; Kuitansi untuk pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa dan SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012;
- Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012; Kuitansi untuk pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa dan SK Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012;

Kemudian Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP menyerahkan dokumen - dokumen tersebut kepada Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.

⇒ Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat mengajukan Permohonan Pencairan dana untuk Honor Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumbawa Barat, dengan kelengkapan sebagai berikut :

- Kwitansi tanda terima tertanggal kosong bulan kosong tahun 2012 yang menerima uang (saksi SUKARDI, SP), Lunas dibayar tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat, terbilang Rp. 138.346.800,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012, ada 7 (tujuh) kelurahan yang dibubuhi tanda tangan Ketua, sekretaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota serta dibawahnya juga terdapat tanda tangan yang menerima uang (SUKARDI, SP), Lunas dibayar tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

- Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1307 Tahun 2012 tentang Penunjukkan dan Penetapan Besarnya Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Program Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012, tanggal 31 Oktober 2012.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPP Langsung (LS) Nomor : 87/SPP-LS/BPM,PEMDES/2012 tertanggal 20 Nopember 2012;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (SPM-LS) Nomor : 87/SPM-LS/BPM,PEMDES/2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.
- SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 87/SPP-LS/BPM,PEMDES/2012 tertanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
- SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 87/SPP-LS/ BPM, PEMDES/ 2012 tanggal 20 Nopember 2012 (Surat Pengantar) yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
- SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 87/SPP-LS/ BPM, PEMDES/ 2012 tanggal 20 Nopember 2012 (Ringkasan Kegiatan) yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
- SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 87/SPM-LS/ BPM, PEMDES/ 2012 tanggal 20 Nopember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan) yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.

- Lembar Kontrol.

Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor : 4865/LS/2012 sebesar Rp. 138.346.800,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pada tanggal 22 Nopember 2012 uang masuk sebesar Rp. 138.346.800,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ke rekening Bendahara BPM Pemdes 017.21.00363.03-4 pada bank NTB Cab. Taliwang dan dipotong PPh 21 sebesar Rp. 6.917.340,- (enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 131.429.460,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

⇒ Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat mengajukan Permohonan Pencairan dana untuk Honor Tim Koordinasi Tingkat Desa ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumbawa Barat, dengan kelengkapan sebagai berikut :

1. Kwitansi tanda terima tertanggal (kosong) bulan (kosong) tahun 2012 yang menerima uang (ABDULLAH), Lunas dibayar tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat, terbilang Rp. 736.635.600,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).
2. Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012, ada 57 (lima puluh tujuh) desa yang dibubuhi tanda tangan Ketua, sekretaris dan anggota serta dibawahnya juga terdapat tanda tangan yang



menerima uang (ABDULLAH), Lunas dibayar tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1308 Tahun 2012 tentang Penunjukkan dan Penetapan Besarnya Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Program Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012, tanggal 31 Oktober 2012.
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPP Langsung (LS) Nomor : 89/SPP-LS/BPM,PEMDES/2012 tertanggal 3 Desember 2012;
5. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (SPM-LS) Nomor : 89/SPM-LS/BPM,PEMDES/2012 tanggal 3 Desember 2012, yang ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.
6. SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 89/SPP-LS/BPM,PEMDES/2012 tertanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
7. SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 89/SPP-LS/ BPM, PEMDES / 2012 tanggal 3 Desember 2012 (Surat Pengantar) yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
8. SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 89/SPP-LS/ BPM, PEMDES/ 2012 tanggal 3 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan) yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
9. SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 89/SPM-LS/ BPM, PEMDES/ 2012 tanggal 3 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan) yang ditandatangani oleh saksi Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan
Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.

10. Lembar Kontrol.

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Desember 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor : 5265/LS/2012 sebesar Rp. 736.635.600,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 uang masuk sebesar Rp. 736.635.600,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) ke rekening Bendahara BPM Pemdes 017.21.00363.03-4 pada bank NTB Cab. Taliwang dan dipotong PPh 21 sebesar Rp. 44.198.136,- (empat puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 692.437.464,- (enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

⇒ Bahwa pada tanggal 4 Desember 2012 Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat mengajukan Permohonan Pencairan dana untuk Honor Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumbawa Barat, dengan kelengkapan sebagai berikut :

1. Kwitansi tanda terima tertanggal (kosong) bulan (kosong) tahun 2012 yang menerima uang (Drs. Syarifuddin, M.Si), Lunas dibayar tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat, terbilang Rp. 39.916.800,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
2. Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012, ada 8 (delapan) kecamatan yang



dibubuhi tanda tangan Ketua, sekretaris dan anggota serta dibawahnya juga terdapat tanda tangan yang menerima uang (Drs. SYARIFUDDIN, M.Si), Lunas dibayar tanda tangan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran dengan mengetahui dan ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1305 Tahun 2012 tentang Penunjukkan dan Penetapan Besarnya Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012, tanggal 31 Oktober 2012.
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPP Langsung (LS) Nomor : 90/SPP-LS/BPM,PEMDES/2012 tertanggal 4 Desember 2012;
5. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (SPM-LS) Nomor : 90/SPM-LS/BPM,PEMDES/2012 tanggal 4 Desember 2012, yang ditandatangani oleh saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.
6. SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 90/SPP-LS/BPM,PEMDES/2012 tertanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
7. SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 90/SPP-LS/ BPM, PEMDES/ 2012 tanggal 4 Desember 2012 (Surat Pengantar) yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.
8. SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 90/SPP-LS/ BPM, PEMDES/ 2012 tanggal 4 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan) yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SPP - LS Barang dan Jasa Nomor : 90/SPM-LS/BPM, PEMDES/ 2012 tanggal 4 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan) yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. AMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran.

10. Lembar Kontrol.

Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor : 5275/LS/2012 sebesar Rp. 39.916.800,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 uang masuk sebesar Rp. 39.916.800,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) ke rekening Bendahara BPM Pemdes 017.21.00363.03-4 pada bank NTB Cab. Taliwang dan dipotong PPh 21 sebesar Rp. 5.987.520,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 33.929.280,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

⇒ Bahwa saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat mengetahui tugas pokok dan fungsi bendahara pengeluaran adalah :

Menerima, menyimpan, membayar, dan menatausahaan Keuangan (membuat laporan keuangan).

⇒ Bahwa pada kenyataannya saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya dimana seharusnya saksi HADUN NURYADIN membayarkan uang Honorarium kepada masing - masing Tim Koordinasi tingkat Kelurahan, Tim Koordinasi tingkat

Desa, dan Tim Koordinasi tingkat Kecamatan, melainkan pada tanggal 12 Desember 2012, saksi HADUN NURYADIN menyerahkan uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa sebesar Rp. 693.437.464,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) kepada Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruangan Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat dengan sepengetahuan saksi SYAMSUL KAMIL selaku kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat. Saat itu Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP membuat tanda penerimaan uang tersebut di buku catatan (penyaluran dana) milik saksi HADUN NURYADIN.

- ⇒ Bahwa kemudian Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP melaporkan hal tersebut secara lisan kepada saksi SYAMSUL KAMIL selaku kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengatakan, "Pak saya akan salurkan Honorarium Tim Koordinasi dan akan saya salurkan secara bertahap ...", kemudian disetujui oleh saksi SYAMSUL KAMIL dengan menjawab "iya gak apa - apa".
- ⇒ Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penarikan rekening Bendahara BPM Pemdes 017.21.00363.03-4 pada bank NTB Cab. Taliwang sebesar Rp. 1.057.517.486,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dikarenakan tutup tahun sehingga saldo dalam rekening tersebut harus dalam keadaan kosong, namun pada kenyataannya sampai dengan akhir tahun anggaran 2012, saksi HADUN NURYADIN tidak membayarkan uang Honorarium kepada masing - masing Tim Koordinasi tingkat Kelurahan dan Tim Koordinasi tingkat Kecamatan sedangkan dalam pelaporan tahunan anggaran terserap hampir keseluruhan sebagaimana dalam laporan tahunan Bendahara tertanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi SYAMSUL KAMIL kepala Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa
Kabupaten Sumbawa Barat, pada Kolom :

Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah :

- Belanja Langsung :

- Belanja Pegawai :

Honorarium Non PNS - Honorarium Tim/Tenaga Teknis
Pelaksana Kegiatan :

Dari alokasi anggaran Rp. 1.232.310.000,-

Teralisasi Rp. 1.232.061.200,- (99.88 %)

Selisih Rp. 248.800,-

⇒ Bahwa pada bulan Januari 2013, Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP kembali menanyakan kepada Saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran mengenai uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dan uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat kelurahan, kemudian pada tanggal 18 Januari 2013, saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat, menyerahkan uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 33.929.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat kelurahan sebesar Rp. 131.429.460,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah) kepada Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP.

⇒ Bahwa saksi SYAMSUL KAMIL selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat pernah menanyakan kepada Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP “apakah semua honor - honor sudah disampaikan?”, dan dijawab oleh Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP “sudah pak”.

⇒ Bahwa pada bulan Juli 2013 saksi SYAMSUL KAMIL mendapat sms dari Sdr. SAPRIL WIJOYO (Sekretaris Desa Pasir Putih Maluku) yang komplain bahwa dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Koordinasi Tingkat Desa tidak tersalurkan kepada yang berhak. Kemudian saksi SYAMSUL KAMIL mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP, dan Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP menjawab bahwa ada sebagian yang sudah disalurkan dan sisanya sudah habis untuk kepentingan Pemilihan Gubernur Dr. KH. ZULKIFLI MUHADLI, SH, MM”, namun Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP tidak dapat menunjukkan bukti penyalurannya.

⇒ Bahwa dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu :

- 2 lurah yaitu Lurah Sampir dan Lurah Telaga Bertong menyatakan bahwa:

- a. Masing – masing Tidak pernah menerima uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan dari pihak manapun terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- b. Masing – masing tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.

- 5 lurah yaitu Lurah Kuang, Lurah Dalam, Lurah Menala, Lurah Bugis dan Lurah Arab Kenangan menyatakan bahwa :

- a. Masing – masing telah menerima uang dari Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional Lurah dan tidak menandatangani bukti terkait penerimaan uang tersebut.
- b. Masing – masing tidak pernah menandatangani Daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.

- c. Lurah Kuang (SUKARDI, SIP) tidak pernah menandatangani kuitansi pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan.

Dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kelurahan	Jumlah Honorarium Sebelum Pajak (Rp)	Pajak PPh Pasal 21	Jumlah Honorarium Setelah Pajak (Rp)	Jumlah Yang Dibayar (Rp)	Kerugian Negara (Rp)	Penerima
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 5 - 6	8
1	Sampir	20.131.600,-	1.006.580,-	19.125.020,-	-	19.125.020	Abdul Munir, S.Pd. SD
2	Telaga Bertong	20.775.200,-	1.038.760,-	19.736.440,-	-	19.736.440	Amiruddin Amka, S.pt. M. Si
3	Kuang	19.488.000,-	974.400,-	18.531.600,-	5.000.000,	13.531.600	Sukardi, S.IP
4	Dalam	19.488.000,-	974.400,-	18.531.600,-	5.000.000,	13.531.600	Nurdin
5	Menala	20.775.200,-	1.038.760,-	19.736.440,-	5.000.000,	14.736.440	Agus Sukurdin, BA
6	Bugis	19.488.000,-	974.400,-	18.531.600,-	5.000.000,	13.531.600	Syamsuddin
7	Arab Kenangan	18.200.800,-	910.040,-	17.290.760,-	5.000.000,	12.290.760	Muhammad Fauzi, AM. Apd
	Jumlah	138.346.800,-	6.917.340,-	131.429.460	25.000.000	106.429.460	

⇒ Bahwa dari 57 (lima puluh tujuh) desa yaitu :

- 15 (lima belas) Desa yaitu Kepala Desa Kokar Lian, Kepala Desa Tebo, Kepala Desa Kelanir, Kepala Desa Tepas, Kepala Desa Batu Putih, Kepala Desa Beru, Kepala Desa Benete, Kepala Desa Pasir Putih, Kepala Desa Maluk, Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sekongkang Atas, Kepala Desa Sekongkang Bawah, Kepala Desa Tongo, Kepala Desa Tatar, Kepala Desa Ai Kangkung, dan Kepala Desa Talonang Baru menyatakan bahwa :

- a. Masing - masing Tidak pernah menerima uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa dari pihak manapun terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- b. Masing - masing tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.

- 34 (tiga puluh empat) desa yaitu Kepala Desa Mantar, Kepala Desa Tambak Sari, Kepala Desa Kiantar, Kepala Desa Senayan, Kepala Desa Tua Nanga, Kepala Desa Poto Tano, Kepala Desa Loka, Kepala Desa Lamusung, Kepala Desa Seran, Kepala Desa Seteluk Atas, Kepala Desa Rempe, Kepala Desa Meraran, Kepala Desa Tapir, Kepala Desa Sapugara Bree, Kepala Desa Lamuntet, Kepala Desa Moteng, Kepala Desa Bangkat Munteh, Kepala Desa Rarak Ronges, Kepala Desa Desa Beru, Kepala Desa Tepas Sepakat, Kepala Desa Seminar Salit, Kepala Desa Manemeng, Kepala Desa Mujahidin, Kepala Desa Kalimantanong, Kepala Desa Mataiyang, Kepala Desa Banjar, Kepala Desa Lalar Liang, Kepala Desa Seloto, Kepala Desa Sermong, Kepala Desa Tamekan, Kepala Desa Belo, Kepala Desa Goa, Kepala Desa Mantun, dan Kepala Desa Kemuning menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Masing – masing telah menerima uang dari Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan disuruh oleh Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP untuk menandatangani di secarik kertas kosong.
 - b. Masing – masing tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.
- 4 (empat) desa yaitu Kepala Desa Air Suning, Kepala Desa Seteluk Tengah, Kepala Desa Labuan Kertasari, dan Kepala Desa Labuan Lalar menyatakan bahwa :
 - a. Masing – masing telah menerima uang dari Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan disuruh oleh Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP untuk menandatangani kertas yang ada kolomnya namun tidak ada tulisan dan nominal uangnya.
 - b. Masing – masing tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.
 - c. Kepala Desa Air Suning (ABDULLAH) tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kuitansi
pembayaran Honorarium Tim
Koordinasi Tingkat Desa.

- 2 (dua) desa yaitu Kepala Desa Lampok, dan Kepala Desa Mura Menyatakan bahwa :

a. Masing - masing telah menerima uang dari Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan disuruh oleh Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP untuk menandatangani kertas yang ada kolomnya.

b. Masing - masing tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.

- Kepala Desa Bukit Damai menyatakan bahwa :

a. Pernah bertemu dengan Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP di jalan antara Desa Labuhan Lalar dengan Lalar Liang kemudian Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disuruh oleh Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP untuk menandatangani kwitansi tanda terima.

b. Tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun
Anggaran 2012.

- Kepala Desa Dasan Anyar menyatakan bahwa :

- Sekitar bulan September 2013 pernah bertemu dengan Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP di Bank NTB Taliwang, kemudian Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat itu tidak ada tanda terimanya.
- Tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.

Dengan perincian sebagai berikut :

No	Desa	Jumlah Honorarium Sebelum Pajak (Rp)	Pajak PPh Pasal 21	Jumlah Honorarium Setelah Pajak (Rp)	Jumlah Yang Dibayarkan (Rp)	Kerugian Negara (Rp)	Penerima
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 5 - 6	8
1.	Kokar Lian	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	M. Dahlan
2.	Tebo	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Mustakim, S.AP
3.	Kelani r	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Syaefullah, A.Md
4.	Tepas	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Syamsuddin Aswin
5.	Batu Putih	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Muslimin
6.	Beru	12.350.800,-	741.048,-	11.609.752,-	-	11.609.752,-	Abdul Rahman, S. Ag
7.	Benete	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Sirajuddin
8.	Pasir Putih	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Maluk	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Ratmaji
10	Sekongkang Atas	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Syarifuddin
11	Sekongkang Bawah	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Muhammad Galib bin M Sidik
12	Tongo	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Jabir HMS
13	Tatar	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Lalu Namawi
14	Ai Kangkung	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Mustamir
15	Talangan Baru	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	-	12.211.352,-	Suparjo
16	Bukit Dama i	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	1.000.000,-	11.211.352,-	Abdul Manan
17	Dasan Anyar	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	2.000.000,-	10.211.352,-	Syarifuddin Hasany
18	Mantara	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Mustofa
19	Tambak Sari	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Ahmad
20	Kiantara	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Amiruddin, S. AP
21	Senayan	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Sudarli, S. AP
22	Tua Nanga	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Manawari, S. Pd
23	Poto Tano	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Umar Ibrahim
24	Loka	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Indermawan
25	Lamung	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Dadang Irwansyah
26	Seran	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Ramli Ade Putra
27	Seteluk Atas	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Muhammad Said
28	Remp e	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Abdul Wahab
29	Meraran	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Hariono
30	Tapir	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Muhammad Saleh
31	Sapugara Bree	12.990.800,-	779.448,-	12.211.352,-	3.000.000,-	9.211.352,-	Sahedun Halim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Lamu ntet	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	3.000. 000,-	9.211.35 2,-	Syafruddin
33	Moten g	12.350. 800,-	741.04 8,-	11.609. 752,-	3.000. 000,-	8.609.75 2,-	Jayadi
34	Bangk at Munte h	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	3.000. 000,-	9.211.35 2,-	Ariyanto
35	Rarak Ronge s	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	3.000. 000,-	9.211.35 2,-	Ruslan
36	Desa Beru	12.350. 800,-	741.04 8,-	11.609. 752,-	3.000. 000,-	8.609.75 2,-	Safanul Hakim
37	Tepas Sepak at	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	3.000. 000,-	9.211.35 2,-	Ahmad
38	Semin ar Salit	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	3.000. 000,-	9.211.35 2,-	H. Abbas Riadi
39	Mane meng	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	3.000. 000,-	9.211.35 2,-	Ibrahim
40	Mujah idin	12.350. 800,-	741.04 8,-	11.609. 752,-	3.000. 000,-	8.609.75 2,-	Firmansyah
41	Kalim anton g	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	3.000. 000,-	9.211.35 2,-	Ayubar
42	Matai yang	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	3.000. 000,-	9.211.35 2,-	Hairul
43	Banja r	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	3.000. 000,-	9.211.35 2,-	Syaiful
44	Lalar Liang	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	3.000. 000,-	9.211.35 2,-	Syamsul Hakim, S.IP
45	Seloto	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	3.000. 000,-	9.211.35 2,-	Jalaudin Fatawari
46	Serm ong	12.350. 800,-	741.04 8,-	11.609. 752,-	3.000. 000,-	8.609.75 2,-	Ino
47	Tame kan	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	3.000. 000,-	9.211.35 2,-	H. Tanu Sumawijay a
48	Belo	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	3.000. 000,-	9.211.35 2,-	Dedi Kuswanto
49	Goa	12.350. 800,-	741.04 8,-	11.609. 752,-	3.000. 000,-	8.609.75 2,-	Mashud Yusuf
50	Mantu n	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	3.000. 000,-	9.211.35 2,-	Syafiuddin
51	Kemu ning	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	3.000. 000,-	9.211.35 2,-	Husni Thamrin
52	Air Sunin g	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	5.000. 000,-	7.211.35 2,-	Abdullah
53	Setelu k Tenga h	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	5.000. 000,-	7.211.35 2,-	Jaya Putra
54	Labua n	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,-	5.000. 000,-	7.211.35 2,-	Burhanudd in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kertas ari						
55	Labua n Lalar	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,	5.000. 000,-	7.211.35 2,-	Khairul Razikin
56	Lamp ok	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,	10.000 .000,-	2.211.35 2,-	Arifin
57	Mura	12.990. 800,-	779.44 8,-	12.211. 352,	10.000 .000,-	2.211.35 2,-	Irhamuddin
	Jumla h	736.635 .600,-	44.198 .136,-	692.437 .464,-	145.00 0.000,-	547.437. 464,-	

⇒ Bahwa dari 8 (delapan) kecamatan yaitu :

- 6 (enam) kecamatan yaitu Camat Sekongkang, Camat Maluk, Camat Brang Rea, Camat Talliwang, Camat Brang Ene, dan Camat Jereweh menyatakan bahwa :
 - a. Masing - masing tidak pernah menerima uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dari pihak manapun terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
 - b. Masing - masing tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012.
- 2 (dua) kecamatan yaitu Camat Seteluk dan Camat Poto Tano menyatakan bahwa :
 - a. Masing - masing telah menerima uang dari Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - b. Masing - masing tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK



Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun
Anggaran 2012.

c. Camat Seteluk (Drs. SYAFRUDDIN,
M.Si) tidak pernah
menandatangani kuitansi
pembayaran Honorarium Tim
Koordinasi Tingkat Kecamatan.

Dengan perincian sebagai berikut :

No	Kecamat an	Jumlah Honorari um Sebelum Pajak (Rp)	Pajak PPH Pasal 21	Jumlah Honorari um Setelah Pajak (Rp)	Jumlah Yang Dibaya rkan (Rp)	Kerugia n Negara (Rp)	Peneri ma
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 5 - 6	8
1.	Taliwang	4.989.60 0,-	748.44 0,-	4.241.1 60,-	-	4.241.1 60,-	-
2.	Brang Rea	4.989.60 0,-	748.44 0,-	4.241.1 60,-	-	4.241.1 60,-	-
3.	Brang Ene	4.989.60 0,-	748.44 0,-	4.241.1 60,-	-	4.241.1 60,-	-
4.	Jereweh	4.989.60 0,-	748.44 0,-	4.241.1 60,-	-	4.241.1 60,-	-
5.	Maluk	4.989.60 0,-	748.44 0,-	4.241.1 60,-	-	4.241.1 60,-	-
6.	Sekongk ang	4.989.60 0,-	748.44 0,-	4.241.1 60,-	-	4.241.1 60,-	-
7.	Poto Tano	4.989.60 0,-	748.44 0,-	4.241.1 60,-	3.000. 000,-	1.241.1 60,-	Hamza h M. Amin
8.	Seteluk	4.989.60 0,-	748.44 0,-	4.241.1 60,-	3.000. 000,-	1.241.1 60,-	Drs. Syafrud din, M.Si
	Jumlah	39.916.8 00,-	5.987. 520,-	33.929. 280,-	6.000. 000,-	27.929. 280,-	

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP dengan menerima Uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, Tim Koordinasi Tingkat Desa dan Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan, dari saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak menyalurkan sebagaimana mestinya dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Rp.



- Realisasi SP2D yang dikeluarkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan	138.346.800,-
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa	736.635.600,-
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan	<u>39.916.800,-</u>
Jumlah pengeluaran bruto	914.899.200,-
Dikurangi potongan PPh Pasal 21 :	
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan	6.917.340,-
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa	44.198.136,-
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan	<u>5.987.520,-</u>
Jumlah potongan pajak	57.102.996,-
Pengeluaran bersih dari Kas daerah (jumlah 1 - 2)	857.796.204,-
Realisasi pembayaran kepada Tim koordinasi	
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan	25.000.000,-
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa	145.000.000,-
Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan	6.000.000,-
Jumlah	176.000.000,-
Jumlah Kerugian Negara (jumlah 3 - 4)	681.796.204,-

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP bersama - sama dengan saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat menyalurkan uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, Tim Koordinasi Tingkat Desa dan Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa namun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak menyalurkan sebagaimana mestinya merupakan perbuatan



melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) disebutkan bahwa “ Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

Dalam hal ini Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP tidak mentaati ketentuan di atas, bahkan sebaliknya Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP tidak membuat bukti yang lengkap dan sah dengan :

- Memalsukan tanda tangan pada Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 dan tanda tangan yang menerima uang di kuitansi Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan;
- Memalsukan tanda tangan pada Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 dan tanda tangan yang menerima uang di kuitansi Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan;
- Memalsukan tanda tangan pada Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 dan tanda tangan yang menerima uang di kuitansi Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa;
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :

ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”



Ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud."

Pasal 216 ayat (5) "Kelengkapan dokumen SPM - LS untuk penerbitan SP2D mencakup bukti - bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan."

Dalam hal ini terdakwa tidak mentaati ketentuan di atas, bahkan sebaliknya Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP membuat kelengkapan dokumen SPM - LS yang tidak sah yaitu dengan :

- Memalsukan tanda tangan pada Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1305 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 dan tanda tangan yang menerima uang di kuitansi Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan;
- Memalsukan tanda tangan pada Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 dan tanda tangan yang menerima uang di kuitansi Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan;
- Memalsukan tanda tangan pada Daftar Tanda Penerimaan Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 Tahun 2012 Tahun Anggaran 2012 dan tanda tangan yang menerima uang di kuitansi Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa;
 - a. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Bagian Kedua Tim Koordinasi kecamatan Pasal 17 ayat (2) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pembiayaan Tim Koordinasi Kecamatan dibebankan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat.”

dan Bagian Ketiga Tim Koordinasi Desa / Kelurahan Pasal 18 ayat (2) :

“Dalam menjalankan tugasnya, pembiayaan Tim Koordinasi Desa / Kelurahan dibebankan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat.”

Dalam hal ini terdakwa tidak mentaati ketentuan di atas, bahkan sebaliknya Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP menerima Uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, Tim Koordinasi Tingkat Desa dan Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan, dari saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat, namun tidak menyalurkan sebagaimana mestinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya sekitar Rp. 681.796.204,- (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat rupiah).

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP bersama - sama dengan saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat menyalurkan uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, Tim Koordinasi Tingkat Desa dan Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa namun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak menyalurkan sebagaimana mestinya, sehingga yang nyata - nyata memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP sebesar Rp. 681.796.204,- (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP bersama - sama dengan saksi HADUN NURYADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat menyalurkan uang Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, Tim Koordinasi Tingkat Desa dan Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa namun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak menyalurkan sebagaimana mestinya telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara kurang lebih sebesar Rp. 681.796.204,- (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Masyarakat Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012 Nomor : LAPKKN-533/PW23/5/2014 tanggal 29 September 2014 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA PERDANA SURYA S.IP BIN HERY SUSANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2



ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA PERDANA SURYA S.IP BIN HERY SUSANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 681.796.204,-** (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menjatuhkan pidana Denda Sebesar Rp. 300.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 8 (delapan) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bendel Berkas Pencairan Dana Honor Tim Koordinasi Tingkat Desa terdiri dari :
 - 1 (Satu) lembar Perintah Pencairan Dana Nomor 5265/LS/2012, tanggal 6 Desember 2012;
 - 1 (Satu) lembar, Lembar disposisi Tanggal / Nomor : 03.12.12 /89.15.2012.
 - 1 (Satu) lembar, Surat Perintah Membayar No. SPM : 89/SPM-LS/BPM, PEMDES/2012, tanggal 3 Desember 2012.
 - 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 89 / SPP-LS /BPM, PEMDES/2012 tahun 2012,
(rincian) tanggal 3 Desember 2012.

- 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 89/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012 tahun 2012 (Ringkasan) tanggal 3 Desember 2012.
 - 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 89/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012 tahun 2012 (Surat Pengantar) tanggal 3 Desember 2012.
 - 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 89/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012, tanggal 3 Desember 2012.
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 89/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012 tanggal 3 Desember 2012. (SPP Langsung (LS)).
 - 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 89/SPP-LS / BPM, PEMDES / 2012 tahun 2012, tanggal 3 Desember 2012.
 - 1 (Satu) lembar Kontrol, tanggal 4-12-2012., 08.00 18,15
 - 1 (Satu) lembar, Kwitansi Pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa, sebesar Rp. 736.635.600,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh ABDULLAH.
 - 10 (sepuluh) lembar daftar Penerima Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 tahun 2012 tahun anggaran 2012.
 - 1 (Satu) bendel Foto Copy SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 1308 tahun 2012 ,
2. 1 (satu) bendel Berkas Pencairan dana Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan terdiri dari :
- 1 (Satu) lembar Perintah Pencairan Dana Nomor 4865/LS/2012, tanggal 21 Nopember 2012.
 - 1 (Satu) lembar disposisi Tanggal / Nomor : 20-11-.12 /82.05.2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar, Surat Perintah Membayar No. SPM : 87/SPM - LS / BPM, PEMDES/2012, tanggal 20 Nopember 2012.
- 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 87 / SPP-LS /BPM, PEMDES/2012 tahun 2012, (rincian) tanggal 20 Nopember 2012.
- 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 87/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012 tahun 2012 (Ringkasan) tanggal 20 Nopember 2012.
- 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 87/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012 tahun 2012 (Surat Pengantar) tanggal 20 Nopember 2012.
- 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:87/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012, tanggal 20 Nopember 2012.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 87/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012 tanggal 20 Nopember 2012. (SPP Langsung (LS))
- 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 87/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012 tahun 2012, tanggal 20 Nopember 2012.
- 1 (Satu) lembar Kontrol, (*tanpa paraf dan tanggal*).
- 1 (Satu) lembar, Kwitansi Pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan, sebesar Rp.138.346.800,- (Seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang diterima oleh SUKARDI, SIP
- 2 (dua) lembar daftar Penerima Honorarium Tim Koordinasi Tingkat kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 tahun 2012 tahun anggaran 2012.
- 1 (Satu) bendel Foto Copy SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 1307 tahun 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel berkas Pencairan Dana Tim Koordinasi tingkat Kecamatan, terdiri dari :

- 1 (Satu) lembar Perintah Pencairan Dana Nomor 5275/LS/2012, tanggal 7 Desember 2012;
- 1 (Satu) lembar, Lembar disposisi Tanggal / Nomor : 04.12.12 /90.15.2012.
- 1 (Satu) lembar, Surat Perintah Membayar No. SPM : 90/SPM-LS/BPM, PEMDES/2012, tanggal 4 Desember 2012.
- 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 90 / SPP-LS /BPM, PEMDES/2012 tahun 2012, (rincian) tanggal 4 Desember 2012.
- 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 90/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012 tahun 2012 (Ringkasan) tanggal 4 Desember 2012.
- 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 90/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012 tahun 2012 (Surat Pengantar) tanggal 4 Desember 2012.
- 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 90/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012, tanggal 4 Desember 2012.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 90/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012 tanggal 4 Desember 2012. (SPP Langsung (LS))
- 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 90/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012 tahun 2012, tanggal 4 Desember 2012.
- 1 (Satu) lembar Kontrol, tanggal 4 -12-2012. 10.00
- 1 (Satu) lembar, Kwitansi Pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, sebesar Rp.39.916.800,- (Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) yang diterima oleh Drs. SYAFRUDDIN, M.Si
- 2 (dua) lembar daftar Penerima Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 tahun 2012 tahun anggaran 2012.

- 1 (Satu) bendel Foto Copy SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 1305 tahun 2012.
- 4. Foto Copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 129 / 821.29/BK DIKLAT /2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 6 Nopember 2012. (yang telah di legalisir).
- 5. Foto Copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 092 / 821.24/BK DIKLAT /2013 tentang Pembebasan sementara dari jabatan struktural An. HENDRA PERDANA SURYA, S.IP NIP 19830604 200803 1 002 Pangkat / Golongan Penata Muda TK I / III.b Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan swadaya Masyarakat Pada Badan Pemberdayaaan Masyarakat Dan pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat. Tanggal 1 Nopember 2013 (yang telah diligalisir).
- 6. Foto Copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 862 / 04/BK DIKLAT /2014 tentang Pembebasan dari jabatan struktural An.sudara HENDRA PERDANA SURYA, S.IP NIP 19830604 200803 1 002 Pangkat / Golongan Penata Muda TK I / III.b Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan swadaya Masyarakat Pada Badan Pemberdayaaan Masyarakat Dan pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat. Tanggal 7 Januari 2014 (yang telah diligalisir).
- 7. Perbup No.14 Tahun 2012 (foto copy).
- 8. Surat Keputusan Bupati No.1308 Tahun 2012 tentang Penunjukan dan Pengawasan Besarnya Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa.
- 9. Surat Kepala Badan No.138/337/BPM/2012.
- 10. Surat Keputusan Bupati Sumbawa No.1307 Tahun 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan.
- 11. Surat Keputusan Bupati Sumbawa No.1305 Tahun 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Tim Koordisnasi Tingkat Kecamatan.
- 12. Peraturan Menpera Nomor 14 Tahun 2011.
- 13. DPPA Perubahan Tahun 2012.
- 14. 1 (satu) buah Buku Penyaluran Kas Bendahara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar surat Kuasa Nomor : 094/1256/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sukardi, S.Ip (selaku Lurah Kuang);
- 16.1 (satu) lembar Surat kepada Kepala Lingkungan Tentang Himbauan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga, Nomor : 835/1044/IX/2010 tanggal 16 September 2010 ditandatangani oleh Sukardi, S.Ip (Selaku Lurah Kuang);
- 17.1 (Satu) lembar Surat Pengantar ke Kepala Kesbangpolinmas Kab. Sumbawa Barat Nomor : 440/804/XI/2011 tanggal 15 November 2011 yang ditandatangani oleh Sukardi, S.Ip (selaku Lurah Kuang);
- 18.1 (satu) lembar ke Bupati Sumbawa Barat Nomor : 660.11/383/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sukardi, S.Ip (selaku Lurah Kuang);
- 19.1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak mampu nomor : 401/288/Pemdes/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani Kepala Desa Air Suning (ABDULLAH);
- 20.1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak mampu nomor : 401/529/Pemdes-AS/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Air Suning (ABDULLAH);
- 21.1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 503 / 55 / XI / 2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Air Suning (ABDULLAH);
- 22.1 (satu) lembar Surat "Mohon Perbaiki Kendaraaan Dinas Roda 4 (empat) yang di tandatangani Camat seteluk (Drs. SYAFRUDDIN, M.Si) tertanggal 11 maret 2013.
- 23.1 (satu) lembar Surat Mohon menjadi penceramah yang ditandatangani Camat seteluk (Drs. SYAFRUDDIN, M.Si).
- 24.1 (satu) lembar Surat perihal Pelaksanaan malam takbiran yang ditanda tangani oleh Camat Seteluk (Drs. SYAFRUDDIN,M.Si) tertanggal 25 Agustus 2011.
- 25.1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 804 tahun 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Kelompok Kerja Desa Pada Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2014, tertanggal 11 September 2013 yang ditanda tangani Wakil Bupati Sumbawa Barat MALA RAHMAN, beserta tujuh lembar Lampiran Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 804tahun 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Besarnya Honorarium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja Desa Pada Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2014.

26.1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Nomor: 910 / 473 / BPMPD / 2013 tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani SYAMSUL KAMIL, ditujukan kepada HENDRA PERDANA SURYA, S.IP Perihal : Penyelesaian Masalah.

27.1 (satu) lembar Surat dari HENDRA PERDANA SURYA, S.IP tertanggal 30 September 2013 Nomor : Lepas, Perihal : Penyelesaian masalah.

28.1 (satu) Foto Copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 7 tahun 2012 tentang Penunjukan /Pengangkatan, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Badan Kantor Pada Satuan Kerja Lingkup Kabupaten Sumbawa Barat, Tahun Anggaran 2012. (yang telah dilegalisir)

29.1(satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor:002/821.29/BKD/2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil Dalam dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kab. Sumbawa Barat. tanggal 20 Januari 2011 beserta satu lembar lampiran Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor:002/821.29/ BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011.

30.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/107.a/ BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011.

31.1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat Nomor: 08 tahun 2013 tentang Penunjukan/ Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat tahun anggaran 2013.

32.1 (satu) bendel petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 001/821.29/BK.Diklat/2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kab. Sumbawa Barat, tanggal 3 Januari 2013;

33.1 (satu) Foto Copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 46 Perubahan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 40 tahun 2012 tentang Penunjukan / Pengangkatan, Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Penyimpanan dan Pengurus Barang Penyimpan dan Pengurus Barang Pembantu, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang SKPKD Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Tahun Anggaran 2012. (yang telah dilegalisir).

34.1 (satu) Unit Printer warna hitam merk Canon Pixma MP287 , No reg Barang Inventaris BPM PEMDES

12	15	09			12
02	06	03	05	03	003

35. Print Out Rekening Koran Periode 01-11-2012 s/d 30-11-2012 Periode 01-12-2012 s/d 31-12-2012 dan 01-01-2013 s/d 31-01-2013 Rek. Bendahara BPM dan PEMDES KSB No. Rekening. 017.21.00363.03-4 di PT Bank Nusa Tenggara Barat;

36.1 (satu) buah buku Agenda Penomoran tahun 2012 di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat;

37.1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat No. 16 Tahun 2012 tentang koordinasi wilayah pada program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012 beserta Lampiran;

38.1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat No. 17.a Tahun 2012 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012 beserta Lampiran;

39.1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman percakapan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sumbawa Barat sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan pada tanggal 7 Januari 2015.

40.1 (satu) lembar Foto berwarna ukuran 18 cm x 13 cm, (Foto Drs. MULYADI, NURDIN, SYAMSUL BAHRI dan nampak tiga lelaki lainnya.

41.2 (dua) lembar ringkasan rincian laporan tahunan Bendahara BPM dan PEMDES Kab. Sumbawa Barat Tahun 2012 tertanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat (SYAMSUL KAMIL);

42.1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PT. Bank NTB dengan No rekening : 017-22-14046-01-1, atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip;

43.1 (satu) buah buku tabungan SUKSES PD.BPR Bank NTB Sumbawa Barat dengan No rekening : 01. 004809/ 5207020406830002, atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip;

44.1 (satu) lembar tanda terima jaminan pembelian mobil PT.Wahana Niaga Lombok Nomor : 13.00061 tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip;

45.1 (satu) lembar surat pesanan mobil merk Evalia 1,5 XU MIT, Tipe XU MIT warna grey sebanyak 1 (satu) unit dari PT.Wahana Niaga Lombok Nomor 13-00061 tanggal 19 Maret 2013, pemesanan atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip dengan harga R. 195.300.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

46.1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang Bank Muamalat Nomor : 431408 tanggal 25 Maret 2013, pengirim atas nama DILHAM kepada PT.Wahana Niaga Lombok no rekening : 1240006052014 sebesar Rp. 60.020.000,- (enam puluh juta dua puluh ribu rupiah);

47.1 (satu) lebar formulir kiriman uang BNI tanggal 23 April 2013 pengirim HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip kepada PT.Wahana Niaga Lombok no rekening : 1240006052014 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil;

48.3 (tiga) lembar nota dari ASIGEN Audio Video variasi mobil senilai Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

49.1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip bulan Juni 2014;

50.1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip bulan Juli 2014;

51.1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip bulan Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA,
S.Ip bulan Februari 2013;
- 53.1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA,
S.Ip bulan Maret 2013;
- 54.1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA,
S.Ip bulan April 2013;
- 55.1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA,
S.Ip bulan Mei 2013;
- 56.1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA,
S.Ip bulan Juni 2013;
- 57.1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA,
S.Ip bulan Juli 2013;
- 58.1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA,
S.Ip bulan Agustus 2013;
- 59.1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA,
S.Ip bulan September 2013;
- 60.1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA,
S.Ip bulan Oktober 2013;
- 61.1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA,
S.Ip bulan November 2013;
- 62.1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA,
S.Ip bulan Desember 2013;
- 63.1 (satu) lembar fotocopyan yang telah dilegalisir Petikan
putusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 017/813/BKD/2008
tanggal 28 Maret 2008 tentang pengangkatan HENDRA PERDANA
SURYA, S.Ip menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 64.1 (satu) lembar fotocopyan yang telah dilegalisir Petikan
Putusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 031/ 813.12/ BKD/ 2009
tanggal 29 April 2009 tentang pengangkatan Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat Atas Nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip;
- 65.1 (satu) bendel fotocopy berkas dokumen pembelian mobil
Nissan Evalia 1,5 XV (yang telah dilegalisir cap stempel basah
PT.Wahana Niaga Lombok) terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotocopy invoice car sales doc. Nomor :
SAIV/N/03/13/00015, Ref No : 13-00061 : Tax inv. No
010.000-13.00000928. Tax Inv Date : 26 Maret 2013 To :
HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip (PH1301234);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi No Dokumen KW/N-DP/03/1300015, tanggal 27 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak kode dan no seri faktur pajak : 010.000-13.00000928, pembeli BKP/ penerima JKP, nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip : alamat Lingkungan Bugis kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima pembayaran no. 13-00099 tanggal 25 - 03 - 201;
- Tanda terima pembayaran No. 13-00135 tanggal 23-04-2013;
- Tanda terima pembayaran No. 13-00 136 tanggal 23-04-2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili nomor : 44/TKP/SKD/IV/2013 atas nama NS HERNI SULASTIEN S.KEP tertanggal 4 April 2013 yang ditandatangani RR. Wahyuningsih SH selaku Lurah Tanjung Karang;
- 1 (satu) lembar fotocopy gosokan nomor mesin dan no rangka bertuliskan Evalia 1,5 XV MIT Grey;
- 1 (satu) lembar fotocoy BEA BALIK NAMA DEBIT NOTE, Doc. No : ARDB/N/03/13/00013 : Ref No : 13-00061 tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy GATE PASS VEHICLE Doc. No : SAGP/N/04/13/000/24 tanggal 27 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti penyerahan kendaraan No : 00368 tanggal 27 April 2013, BPK/N/04/13/00025;
- 1 (satu) lembar Data Base Costumer Nissan untuk permohonan faktur, ERA & CR, tanggal 19 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan mobil No : 13.00061, tanggal 19-03-13;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Hendra Perdana Surya, SIP NIK 5207020406830002.

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Kabupaten Sumbawa Barat untuk dipergunakan dalam perkara lain An HADUN NURYADIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
2. Uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) terdiri dari uang pecahan 100.000 ribu 11 (sebelas) lembar dan pecahan 50.000 ribu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;

Dirampas untuk negara cq Kas Daerah Sumbawa Barat.

1. 1 (satu) Unit AC (Air Conditioner) merk Sharp No. Seri : 2113608, tegangan 220 V – 50 HZ , Mode AH – AP 9 NSY.
2. 1 (satu) Unit AC (Air Conditioner) merk Sharp No. Seri : 3121519, tegangan 220 V – 50 HZ , Mode AH – AP 5 NSY
3. 1 (satu) unit mobil denga identitas No polisi DR 1252 AS merk Nissan, tipe Evalia X-V, warna abu – abu tua metal No Rangka : MHBK1CG1FDJ-009573, No Mesin : HR15-952289B, pemilik atas nama NS.HERNI SULASTIEN S.KEP alamat jalan Arya Banjar Getas Bagek Kembar Rt 001 kelurahan TJ.KR Permi Kecamatan Sekarbela – Kota Mataram, beserta STNK dan kunci kontaknya
4. 1 (satu) buah BPKB mobil dengan identitas No polisi DR 1252 AS merk Nissan, tipe Evalia X-V, warna abu – abu tua metal No Rangka : MHBK1CG1FDJ-009573, No Mesin : HR15-952289B, pemilik atas nama NS.HERNI SULASTIEN S.KEP alamat jalan Arya Banjar Getas Bagek Kembar Rt 001 kelurahan TJ.KR Permi Kecamatan Sekarbela – Kota Mataram
5. 1 (satu) buah sepeda Dayung merk Polygon warna hitam lis hijau, kondisi :
 - Pegangan gir kecil bagian belakang lepas dari body.
 - Rem depan tidak ada.
 - Jok rusak (robek).

Dirampas untuk negara dengan dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa HENDRA PERDANA SURYA, S.IP Bin HERY SUSANTO dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"**
2. **Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;**
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **HENDRA PERDANA SURYA, S.IP Bin HERY SUSANTO** untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sejumlah **Rp. 681.796.204,00 (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu duaratus empat rupiah)**, dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti **dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;**
4. **Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;**
5. **Menetapkan barang bukti berupa:**
 1. 1 (satu) Bendel Berkas Pencairan Dana Honor Tim Koordinasi Tingkat Desa terdiri dari :
 - 1 (Satu) lembar Perintah Pencairan Dana Nomor 5265/LS/2012, tanggal 6 Desember 2012;
 - 1 (Satu) lembar, Lembar disposisi Tanggal / Nomor : 03.12.12 /89.15.2012.
 - 1 (Satu) lembar, Surat Perintah Membayar No. SPM : 89/SPM-LS/BPM, PEMDES/2012, tanggal 3 Desember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 89 / SPP-LS /BPM, PEMDES/2012 tahun 2012, (rincian) tanggal 3 Desember 2012.
 - 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 89/SPP-LS/ BPM, PEMDES/2012 tahun 2012 (Ringkasan) tanggal 3 Desember 2012.
 - 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 89/SPP-LS/ BPM, PEMDES/2012 tahun 2012 (Surat Pengantar) tanggal 3 Desember 2012.
 - 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 89/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012, tanggal 3 Desember 2012.
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 89/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012 tanggal 3 Desember 2012. (SPP Langsung (LS)).
 - 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 89/SPP-LS/ BPM, PEMDES/2012 tahun 2012, tanggal 3 Desember 2012.
 - 1 (Satu) lembar Kontrol, tanggal 4-12-2012., 08.00 18,15
 - 1 (Satu) lembar, Kwitansi Pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa, sebesar Rp. 736.635.600,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh ABDULLAH.
 - 10 (sepuluh) lembar daftar Penerima Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 tahun 2012 tahun anggaran 2012.
 - 1 (Satu) bendel Foto Copy SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 1308 tahun 2012 ,
2. 1 (satu) bendel Berkas Pencairan dana Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan terdiri dari :
- 1 (Satu) lembar Perintah Pencairan Dana Nomor 4865/LS/2012, tanggal 21 Nopember 2012.
 - 1 (Satu) lembar disposisi Tanggal / Nomor : 20-11-.12 /82.05.2012.
 - 1 (Satu) lembar, Surat Perintah Membayar No. SPM : 87/SPM-LS/BPM, PEMDES/2012, tanggal 20 Nopember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 87 / SPP-LS /BPM, PEMDES/2012 tahun 2012, (rincian) tanggal 20 Nopember 2012.
 - 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 87/SPP-LS/ BPM, PEMDES/2012 tahun 2012 (Ringkasan) tanggal 20 Nopember 2012.
 - 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 87/SPP-LS/ BPM, PEMDES/2012 tahun 2012 (Surat Pengantar) tanggal 20 Nopember 2012.
 - 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:87/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012, tanggal 20 Nopember 2012.
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 87/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012 tanggal 20 Nopember 2012. (SPP Langsung (LS))
 - 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 87/SPP-LS/ BPM, PEMDES/2012 tahun 2012, tanggal 20 Nopember 2012.
 - 1 (Satu) lembar Kontrol, (tanpa paraf dan tanggal).
 - 1 (Satu) lembar, Kwitansi Pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan, sebesar Rp.138.346.800,- (Seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang diterima oleh SUKARDI, SIP
 - 2 (dua) lembar daftar Penerima Honorarium Tim Koordinasi Tingkat kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1307 tahun 2012 tahun anggaran 2012.
 - 1 (Satu) bendel Foto Copy SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 1307 tahun 2012.
3. 1 (satu) bendel berkas Pencairan Dana Tim Koordinasi tingkat Kecamatan, terdiri dari :
- 1 (Satu) lembar Perintah Pencairan Dana Nomor 5275/LS/2012, tanggal 7 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar, Lembar disposisi Tanggal / Nomor : 04.12.12 /90.15.2012.
 - 1 (Satu) lembar, Surat Perintah Membayar No. SPM : 90/SPM-LS/BPM, PEMDES/2012, tanggal 4 Desember 2012.
 - 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor : 90 / SPP-LS /BPM, PEMDES/2012 tahun 2012, (rincian) tanggal 4 Desember 2012.
 - 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 90/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012 tahun 2012 (Ringkasan) tanggal 4 Desember 2012.
 - 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 90/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012 tahun 2012 (Surat Pengantar) tanggal 4 Desember 2012.
 - 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 90/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012, tanggal 4 Desember 2012.
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 90/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012 tanggal 4 Desember 2012. (SPP Langsung (LS))
 - 1 (Satu) lembar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) Nomor 90/SPP-LS/BPM, PEMDES/2012 tahun 2012, tanggal 4 Desember 2012.
 - 1 (Satu) lembar Kontrol, tanggal 4 -12-2012. 10.00
 - 1 (Satu) lembar, Kwitansi Pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, sebesar Rp.39.916.800,- (Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) yang diterima oleh Drs. SYAFRUDDIN, M.Si
 - 2 (dua) lembar daftar Penerima Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa sesuai SK Bupati 1308 tahun 2012 tahun anggaran 2012.
 - 1 (Satu) bendel Foto Copy SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 1305 tahun 2012.
4. Foto Copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 129 / 821.29/BK DIKLAT /2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 6 Nopember 2012. (yang telah di legalisir).

5. Foto Copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 092 / 821.24/BK DIKLAT /2013 tentang Pembebasan sementara dari jabatan struktural An. HENDRA PERDANA SURYA, S.IP NIP 19830604 200803 1 002 Pangkat / Golongan Penata Muda TK I / III.b Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan swadaya Masyarakat Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat. Tanggal 1 Nopember 2013 (yang telah diligalisir).
6. Foto Copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 862 / 04/BK DIKLAT /2014 tentang Pembebasan dari jabatan struktural An.sudara HENDRA PERDANA SURYA, S.IP NIP 19830604 200803 1 002 Pangkat / Golongan Penata Muda TK I / III.b Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan swadaya Masyarakat Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat. Tanggal 7 Januari 2014 (yang telah diligalisir).
7. Perbup No.14 Tahun 2012 (foto copy).
8. Surat Keputusan Bupati No.1308 Tahun 2012 tentang Penunjukan dan Pengawasan Besarnya Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa.
9. Surat Kepala Badan No.138/337/BPM/2012.
10. Surat Keputusan Bupati Sumbawa No.1307 Tahun 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan.
11. Surat Keputusan Bupati Sumbawa No.1305 Tahun 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Tim Koordisnasi Tingkat Kecamatan.
12. Peraturan Menpera Nomor 14 Tahun 2011.
13. DPPA Perubahan Tahun 2012.
14. 1 (satu) buah Buku Penyaluran Kas Bendahara.
15. 1 (satu) lembar surat Kuasa Nomor : 094/1256/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sukardi, S.Ip (selaku Lurah Kuang;
16. 1 (satu) lembar Surat kepada Kepala Lingkungan Tentang Himbauan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga, Nomor : 835/1044/IX/2010 tanggal 16 September 2010 ditandatangani oleh Sukardi, S.Ip (Selaku Lurah Kuang);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) lembar Surat Pengantar ke Kepala Kesbangpolinmas Kab. Sumbawa Barat Nomor : 440/804/XI/2011 tanggal 15 November 2011 yang ditandatangani oleh Sukardi, S.Ip (selaku Lurah Kuang);
18. 1 (satu) lembar ke Bupati Sumbawa Barat Nomor : 660.11/383/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sukardi, S.Ip (selaku Lurah Kuang);
19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak mampu nomor : 401/288/Pemdes/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani Kepala Desa Air Suning (ABDULLAH);
20. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak mampu nomor : 401/529/Pemdes-AS/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Air Suning (ABDULLAH);
21. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor : 503/55/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Air Suning (ABDULLAH);
22. 1 (satu) lembar Surat "Mohon Perbaikan Kendaraaan Dinas Roda 4 (empat) yang di tandatangani Camat seteluk (Drs. SYAFRUDDIN, M.Si) tertanggal 11 maret 2013.
23. 1 (satu) lembar Surat Mohon menjadi penceramah yang ditandatangani Camat seteluk (Drs. SYAFRUDDIN, M.Si).
24. 1 (satu) lembar Surat perihal Pelaksanaan malam takbiran yang ditanda tangani oleh Camat Seteluk (Drs. SYAFRUDDIN,M.Si) tertanggal 25 Agustus 2011.
25. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 804 tahun 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Kelompok Kerja Desa Pada Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2014, tertanggal 11 September 2013 yang ditanda tangani Wakil Bupati Sumbawa Barat MALA RAHMAN, beserta tujuh lembar Lampiran Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 804tahun 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Kelompok Kerja Desa Pada Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2014.
26. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Nomor: 910 / 473 / BPMPD/2013 tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL KAMIL, ditujukan kepada HENDRA PERDANA SURYA,
S.IP Perihal : Penyelesaian Masalah.

27. 1 (satu) lembar Surat dari HENDRA PERDANA SURYA, S.IP tertanggal 30 September 2013 Nomor : Lepas, Perihal : Penyelesaian masalah.
28. 1 (satu) Foto Copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 7 tahun 2012 tentang Penunjukan /Pengangkatan, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Badan Kantor Pada Satuan Kerja Lingkup Kabupaten Sumbawa Barat, Tahun Anggaran 2012. (yang telah dilegalisir)
29. 1(satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor:002/821.29/BKD/2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil Dalam dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kab. Sumbawa Barat. tanggal 20 Januari 2011 beserta satu lembar lampiran Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor:002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011.
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/107.a/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011.
31. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat Nomor: 08 tahun 2013 tentang Penunjukan/ Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab. Sumbawa Barat tahun anggaran 2013.
32. 1 (satu) bendel petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 001/821.29/BK.Diklat/2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kab. Sumbawa Barat, tanggal 3 Januari 2013;
33. 1 (satu) Foto Copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 46 Perubahan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 40 tahun 2012 tentang Penunjukan / Pengangkatan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Penyimpanan dan Pengurus Barang Penyimpan dan Pengurus Barang Pembantu, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang SKPKD Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Tahun Anggaran 2012. (yang telah dilegalisir).

34. 1 (satu) Unit Printer warna hitam merk Canon Pixma MP287, No reg Barang Inventaris BPM PEMDES

12	15	09			12
02	06	03	05	03	003

35. Print Out Rekening Koran Periode 01-11-2012 s/d 30-11-2012 Periode 01-12-2012 s/d 31-12-2012 dan 01-01-2013 s/d 31-01-2013 Rek. Bendahara BPM dan PEMDES KSB No. Rekening. 017.21.00363.03-4 di PT Bank Nusa Tenggara Barat;

36. 1 (satu) buah buku Agenda Penomoran tahun 2012 di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat;

37. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat No. 16 Tahun 2012 tentang koordinasi wilayah pada program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012 beserta Lampiran;

38. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat No. 17.a Tahun 2012 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Mei 2012 beserta Lampiran;

39. 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman percakapan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sumbawa Barat sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan pada tanggal 7 Januari 2015.

40. 1 (satu) lembar Foto berwarna ukuran 18 cm x 13 cm, (Foto Drs. MULYADI, NURDIN, SYAMSUL BAHRI dan nampak tiga lelaki lainnya.

41. 2 (dua) lembar ringkasan rincian laporan tahunan Bendahara BPM dan PEMDES Kab. Sumbawa Barat Tahun 2012 tertanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat (SYAMSUL KAMIL);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA PT. Bank NTB dengan No rekening : 017-22-14046-01-1, atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip;
43. 1 (satu) buah buku tabungan SUKSES PD.BPR Bank NTB Sumbawa Barat dengan No rekening : 01.004809/5207020406830002, atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip;
44. 1 (satu) lembar tanda terima jaminan pembelian mobil PT.Wahana Niaga Lombok Nomor : 13.00061 tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip;
45. 1 (satu) lembar surat pesanan mobil merk Evalia 1,5 XU MIT, Tipe XU MIT warna grey sebanyak 1 (satu) unit dari PT.Wahana Niaga Lombok Nomor 13-00061 tanggal 19 Maret 2013, pemesanan atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip dengan harga R. 195.300.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang Bank Muamalat Nomor : 431408 tanggal 25 Maret 2013, pengirim atas nama DILHAM kepada PT.Wahana Niaga Lombok no rekening : 1240006052014 sebesar Rp. 60.020.000,- (enam puluh juta dua puluh ribu rupiah);
47. 1 (satu) lebar formulir kiriman uang BNI tanggal 23 April 2013 pengirim HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip kepada PT.Wahana Niaga Lombok no rekening : 1240006052014 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil;
48. 3 (tiga) lembar nota dari ASIGEN Audio Video variasi mobil senilai Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
49. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip bulan Juni 2014;
50. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip bulan Juli 2014;
51. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip bulan Januari 2013;
52. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip bulan Februari 2013;
53. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip bulan Maret 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip bulan April 2013;
55. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip bulan Mei 2013;
56. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip bulan Juni 2013;
57. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip bulan Juli 2013;
58. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip bulan Agustus 2013;
59. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip bulan September 2013;
60. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip bulan Oktober 2013;
61. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip bulan November 2013;
62. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip bulan Desember 2013;
63. 1 (satu) lembar fotocopyan yang telah dilegalisir Petikan putusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 017/813/BKD/2008 tanggal 28 Maret 2008 tentang pengangkatan HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip menjadi Pegawai Negeri Sipil;
64. 1 (satu) lembar fotocopyan yang telah dilegalisir Petikan Putusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 031/813.12/BKD/2009 tanggal 29 April 2009 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Atas Nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip;
65. 1 (satu) bendel fotocopy berkas dokumen pembelian mobil Nissan Evalia 1,5 XV (yang telah dilegalisir cap stempel basah PT.Wahana Niaga Lombok) terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar fotocopy invoice car sales doc. Nomor : SAIV/ N/03/13/00015, Ref No : 13-00061 : Tax inv. No 010.000-13.00000928. Tax Inv Date : 26 Maret 2013 To : HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip (PH1301234);
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi No Dokumen KW/N-DP/03/1300015, tanggal 27 April 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak kode dan no seri faktur pajak : 010.000-13.00000928, pembeli BKP/ penerima JKP, nama HENDRA PERDANA SURYA, S.Ip : alamat Lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bugis kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 26 Maret 2013;

- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima pembayaran no. 13-00099 tanggal 25 - 03 - 201;
- Tanda terima pembayaran No. 13-00135 tanggal 23-04-2013;
- Tanda terima pembayaran No. 13-00 136 tanggal 23-04-2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili nomor : 44/TKP/SKD/IV/2013 atas nama NS HERNI SULASTIEN S.KEP tertanggal 4 April 2013 yang ditandatangani RR. Wahyuningsih SH selaku Lurah Tanjung Karang;
- 1 (satu) lembar fotocopy gosokan nomor mesin dan no rangka bertuliskan Evalia 1,5 XV MIT Grey;
- 1 (satu) lembar fotocopy BEA BALIK NAMA DEBIT NOTE, Doc. No : ARDB/N/03/13/00013 : Ref No : 13-00061 tanggal 26 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy GATE PASS VEHICLE Doc. No : SAGP/ N/04/13/000/24 tanggal 27 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti penyerahan kendaraan No : 00368 tanggal 27 April 2013, BPK/N/04/13/00025;
- 1 (satu) lembar Data Base Costumer Nissan untuk permohonan faktur, ERA & CR, tanggal 19 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan mobil No : 13.00061, tanggal 19-03-13;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Hendra Perdana Surya, SIP NIK 5207020406830002.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Uang tunai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
- Uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) terdiri dari uang pecahan 100.000 ribu 11 (sebelas) lembar dan pecahan 50.000 ribu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;

Dirampas untuk negara untuk pembayaran uang Pengganti;

- 1 (satu) Unit AC (Air Conditioner) merk Sharp No. Seri : 2113608, tegangan 220 V - 50 HZ , Mode AH - AP 9 NSY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit AC (Air Conditioner) merk Sharp No. Seri : 3121519, tegangan 220 V - 50 HZ , Mode AH - AP 5 NSY
- 1 (satu) unit mobil denga identitas No polisi DR 1252 AS merk Nissan, tipe Evalia X-V, warna abu - abu tua metal No Rangka : MHBK1CG1FDJ-009573, No Mesin : HR15-952289B, pemilik atas nama NS.HERNI SULASTIEN S.KEP alamat jalan Arya Banjar Getas Bagek Kembar Rt 001 kelurahan TJ.KR Permi Kecamatan Sekarbela - Kota Mataram, beserta STNK dan kunci kontaknya
- 1 (satu) buah BPKB mobil dengan identitas No polisi DR 1252 AS merk Nissan, tipe Evalia X-V, warna abu - abu tua metal No Rangka : MHBK1CG1FDJ-009573, No Mesin : HR15-952289B, pemilik atas nama NS.HERNI SULASTIEN S.KEP alamat jalan Arya Banjar Getas Bagek Kembar Rt 001 kelurahan TJ.KR Permi Kecamatan Sekarbela - Kota Mataram
- 1 (satu) buah sepeda Dayung merk Polygon warna hitam lis hijau, kondisi :
 - Pegangan gir kecil bagian belakang lepas dari body.
 - Rem depan tidak ada.
 - Jok rusak (robek).

Dirampas untuk negara, selanjutnya dilelang untuk membayar uang Pengganti kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding bernomor sama yakni No : 14/ Pid. Sus. TPK/ 2015 / PN. Mtr, tertanggal 12 Agustus 2015 dan tanggal 13 Agustus 2015, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 14 Agustus 2015, sedangkan untuk penuntut Umum telah diberitahukan melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan surat tertanggal 18 Agustus 2015 perihal : Mohon bantuan pemberitahuan permohonan banding nomor 14/ Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan pada tanggal 9 September 2015 sedangkan untuk Penuntut Umum disampaikan melalui panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan surat tertanggal 11 September 2015, perihal Mohon bantuan pemberitahuan permohonan banding Nomor 14/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Mtr;

Menimbang, bahwa terhadap surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara di atas, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum sama-sama tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana surat keterangan tidak datang menggunakan hak mempelajari berkas perkara (inzage) bernomor dan tanggal yang sama yakni Nomor : 14/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Mtr., tertanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 Agustus 2015, diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Agustus 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 21 Agustus 2015; sebaliknya memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum tertanggal 7 Oktober 2015, diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan surat tertanggal 7 Oktober 2015 perihal : Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mtr.

Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

5 (lima) bulan kurungan, hukuman tersebut dianggap terlalu ringan serta tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat; oleh karenanya Penuntut Umum meminta agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah), subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan materi memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan keberatan/tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan uraian unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, hukuman penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama pun dianggap terlalu berat dan menafikkan fungsi pembinaan, oleh karenanya Terdakwa/Penasehat Hukum memohon agar majelis hakim banding yang memeriksa perkara a quo dapat membatalkan putusan tersebut dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas yaitu:

Primair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidaire :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo 64 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Agustus 2015 Nomor 14/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr, memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru sebagaimana alasan permohonan banding, lagi pula segala hal ikhwal tentang perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya, maka dari itu memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum; oleh karenanya Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14 / Pid. Sus. Tpk / 2015 / PN. Mtr tanggal 6 Agustus 2015 dapat di pertahankan di tingkat banding dan harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis hakim tingkat banding merasa perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan terhadap uraian unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam dakwaan primair sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam dakwaan primair serta fakta persidangan yang muncul dalam perkara a quo, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) disebutkan bahwa “ Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 :

ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud."

Serta Pasal 216 ayat (5) "Kelengkapan dokumen SPM - LS untuk penerbitan SP2D mencakup bukti - bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan."

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan sub unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi juga adanya karena sesuai fakta persidangan terdakwa telah terbukti menggunakan sendiri tanpa hak untuk kepentingan lain di luar pembayaran honorarium bagi tim koordinasi uang sejumlah Rp.681.796.204,00. (enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat rupiah), dengan uang sejumlah tersebut menurut penilaian majelis nilainya cukup besar serta mampu menghantarkan terdakwa menjadi kaya atau lebih kaya dari sebelumnya; oleh karenanya sub unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah dikemukakan bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti terdakwa dalam keadaan tidak sehat; Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP; Pada diri Terdakwa juga tidak terbukti ada alasan pembenar berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dengan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pidana penjara dan pidana denda serta kurungan pengganti denda, pun pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa karenanya dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka berdasar Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya apabila Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No.14/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr tanggal 6 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2015** oleh kami B.W.CHARLES NDAUMANU,SH.,MH., Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, H.SUTARDJO,SH. MH. sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dan SUTRISNO, SH.,MH., sebagai Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor. 17/ PEN. PID. SUS / 2015 / PT. MTR., Tanggal 29 September 2015, putusan mana di ucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta SIBAHUDDIN,SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

H.SUTARDJO, SH.,MH.

NDAUMANU.,SH.,MH.

Ttd.

SUTRISNO, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

B.W.CHARLES

Panitera Pengganti

Ttd.

SIBAHUDDIN,SH.

Untuk Turunan Resmi:

Mataram, Oktober 2015.

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

H. A K I S. SH.

NIP. 19560712 198603 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)